

LAPORAN AKHIR PENELITIAN SKEMA PEMULA
FAKULTAS HUKUM



**AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEBIJAKAN PENAL
PENANGGULANGAN ILLEGAL FISHING BERBASIS KEBERLANJUTAN
SUMBER DAYA ALAM DI BIDANG PERIKANAN**

TIM PENGUSUL

Ketua	:	Maya Shafira, S.H., M.H.	SINTA ID 6679682
Anggota	:	1. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.	SINTA ID 6112427
		2. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.	SINTA ID 6085150
		3. Firganefi, S.H., M.H.	SINTA ID 6171146
		4. Muhammad Farid, S.H., M.H.	SINTA ID 6723766
		5. Afifah Maharani	NPM 2012011335
		6. Rochmat Musshowwir	NPM 2012011131
		7. Haya Anastasya Azra	NPM 1912011079

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG

2022

HALAMAN PENGESAHAN
Penelitian Skema Pemula FAKULTAS HUKUM

Judul	: Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kebijakan Penal Penanggulangan Illegal Fishing Berbasis Keberlanjutan Sumber Daya Alam di Bidang Perikanan.
Manfaat saintifik/sosial	: Untuk Membangun Pengetahuan dan Kesadaran Hukum Masyarakat Nelayan Terhadap Nilai NilaiPancasila dalam Kebijakan Penal di Bidang Kelautan dan Perikanan Sebagai Upaya Penanggulangan Illegal Fishing.
Ketua Peneliti	
a. Nama Lengkap	: Maya Shafira, S.H., M.H.
b. SINTA ID	: 6679682
c. Jabatan fungsional	: Lektor
d. Program studi	: Ilmu Hukum/Bagian Hukum Pidana
e. Nomor HP	: 089620307754
f. Alamat surel (e-mail)	: maya.shafira@fh.unila.ac.id
Anggota Peneliti (1)	
a. Nama lengkap	: Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
b. SINTA ID	: 6112427
c. Jabatan fungsional	: Lektor
d. Program studi	: Ilmu Hukum/Bagian Hukum Pidana
e. Alamat surel (e-mail)	: ernadewi00@yahoo.co.id
Anggota Peneliti (2)	
a. Nama lengkap	: Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
b. SINTA ID	: 6085150
c. Jabatan fungsional	: Lektor
d. Program studi	: Ilmu Hukum/Bagian Hukum Pidana
e. Alamat surel (e-mail)	: siswanto_heni@gmail.com
Anggota Peneliti (3)	
a. Nama lengkap	: Firganefi, S.H., M.H.
b. SINTA ID	: 6171146
c. Jabatan fungsional	: Lektor
d. Program studi	: Ilmu Hukum/Bagian Hukum Pidana
e. Alamat surel (e-mail)	: firganefi.unila@gmail.com
Anggota Peneliti (4)	
a. Nama lengkap	: Muhammad Farid, S.H., M.H.
b. SINTA ID	: 6164921
c. Jabatan fungsional	: Lektor
d. Program studi	: Ilmu Hukum/Bagian Hukum Pidana
e. Alamat surel (e-mail)	: rajo.farid@gmail.com
Mahasiswa yang terlibat (1)	
a. Nama lengkap	: Afifah Maharani
b. NPM	: 2012011335
c. Program studi	: Ilmu Hukum
d. Alamat surel (e-mail)	: afifahmaharani5@gmail.com

Mahasiswa yang terlibat (2)

- a. Nama lengkap : Rochmat Mushowwir
- b. NPM : 2012011131
- c. Program studi : Ilmu Hukum
- d. Alamat surel (e-mail) : rochmatmushowwir@gmail.com

Mahasiswa yang terlibat (3)

- a. Nama lengkap : Haya Anastasya Azra
- b. NPM : 1912011079
- c. Program studi : Ilmu Hukum
- d. Alamat surel (e-mail) : hanastasya@gmail.com

Jumlah alumni yang terlibat

Jumlah staf yang terlibat

kegiatan

Lama kegiatan

Biaya penelitian/pengabdian

Sumber dana

: 1 (satu) orang

: 1 (satu) orang Lokasi

: Provinsi Lampung

: 4 Bulan

: Rp15.000.000,-

: DIPA FH Universitas Lampung Tahun 2022

Bandar Lampung, September 2022

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unila




Ketua Pengusul,

(Maya Shafira, S.H., M.H.)
NIP. 197706012005012002

Menyetujui,

Sekretaris LPPM Universitas Lampung



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN PENGESAHAN

DAFTAR ISI

RINGKASAN

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan.....	2
1.3. Tujuan Khusus	2
1.4. Urgensi (Keutamaan Penelitian)	2

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. <i>Non-custodial</i> sebagai <i>Alternative to Imprisonment</i>	4
2.2. Kebijakan Hukum Pidana (<i>Penal Policy</i>)	6

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Masalah.....	8
3.2. Jenis dan Sumber Data.....	8
3.3. Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	8
3.4. Analisis Data	9
3.5. Prosedur dan Tahapan Penelitian (Fishbone Diagram).....	9

BAB 4. RENCANA ANGGARAN BIAA DAN JADWAL PENELITIAN

4.1. Rencana Anggaran Biaya.....	12
4.2. Jadwal Penelitian.....	13

BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Rencana Kondisi Eksisting Kebijakan Hukum Pidana (<i>Penal Policy</i>) Di Bidang Perikanan Sebagai Upaya Penanggulangan <i>Illegal Fishing</i>	14
5.2. Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kebijakan Penal Penanggulangan <i>Illegal Fishing</i> Berbasis Keberlanjutan Sumber Daya Alam di Bidang Perikanan.....	22

BAB 6. PENUTUP

6.1. Simpulan	26
6.2. Saran.....	26

REFERENSI

RINGKASAN

Nilai-nilai Pancasila sebagai pengayoman di bidang perikanan dalam menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia guna mencapai ketertiban dan keadilan sebagai upaya penanggulangan *illegal fishing* demi mewujudkan tujuan negara terhadap pengelolaan sumber daya perikanan yang mensejahterakan, berkedaulatan dan berkelanjutan belum seutuhnya terimplementasi. Kebijakan hukum pidana dalam Undang-Undang Perikanan walaupun dianggap dapat memberikan efek jera kepada pelaku *illegal fishing*, namun dalam perkembangannya masih ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Tujuan khusus penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) penanggulangan *illegal fishing*. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum doktrinal dengan beberapa pendekatan diantaranya pendekatan perundang- undangan, pendekatan analitis, pendekatan perbandingan dan pendekatan kasus. Sebagai penunjang, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (*indepth interview*) kepada para narasumber serta analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil akhir dari penelitian ini ditargetkan memberikan sumbangan dalam pengembangan keilmuan di bidang hukum pidana khususnya mengenai aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan penal penanggulangan *illegal fishing* pada tataran formulasi, aplikasi dan eksekusi berbasis keberlanjutan sumber daya alam di bidang perikanan. Adapun luaran yang ditargetkan yakni satu artikel di jurnal internasional yang terindeks pada database bereputasi atau satu buku hasil penelitian ber ISBN. Adapun penelitian ini menuju pada TKT Akhir tingkat 2.

Kata Kunci: Pancasila, penal, *illegal fishing*

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diketahui bahwa pelaku *illegal fishing* melibatkan nelayan asing dan juga nelayan lokal (dalam hal ini ada juga nelayan kecil). Nelayan kecil juga tidak lepas dari ketentuan pidana yang dapat menjeratnya. Ketentuan hukum pidana sebagai *primum remedium* dalam kebijakan formulasi akan berdampak pada tahap aplikasi dan eksekusinya. Disatu sisi ketentuan pidana yang tegas akan memberikan efek jera bagi nelayan asing. Tetapi pada tahap aplikasi dan eksekusinya ketentuan pidana tersebut tidak dapat diterapkan secara maksimal (seperti pidana penjara/kurungan) karena dibatasi dengan ketentuan-ketentuan internasional dan peraturan terkait lainnya. Disisi lain ketentuan pidana tersebut belum memberikan rasa keadilan bagi nelayan lokal terutama nelayan kecil. Seyogyanya hukum yang adil tentunya selalu mengandung kepastian dan kemanfaatan. Hal ini terkait dengan cita Hukum Pancasila yang merupakan gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkaitan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum yang intinya terdiri atas tiga unsur, yakni: keadilan, kehasil-gunaan dan kepastian hukum. Selain itu, dalam rangka kebijakan penanggulangan terhadap pelaku *illegal fishing* juga harus memperhatikan kepentingan hukum nasional, dan hukum internasional serta regulasi yang ada.

Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang muncul dalam penelitian ini terkait dengan kondisi eksisting kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) di bidang perikanan sebagai upaya penanggulangan *illegal fishing* dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan penal penanggulangan *illegal fishing* berbasis keberlanjutan sumber daya alam di bidang perikanan. Tujuan khusus penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis kondisi eksisting kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) di bidang perikanan sebagai upaya penanggulangan *illegal fishing* dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan penal penanggulangan *illegal fishing* berbasis keberlanjutan sumber daya alam di bidang perikanan. Kebijakan hukum pidana saat ini berorientasi pada aliran retributif/pembalasan yang merupakan warisan kolonial Belanda. Hal ini tentunya sudah tidak relevan dengan kondisi perkembangan masyarakat dan pembaharuan hukum pidana yang

berlandaskan kepada nilai-nilai bangsa Indonesia yakni Pancasila. Hal ini mendasari urgensi penelitian terkait aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan penal penanggulangan *illegal fishing* pada tataran formulasi, aplikasi dan eksekusi berbasis keberlanjutan sumber daya alam di bidang perikanan untuk dilakukan.

1.2. Permasalahan

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka fokus permasalahan yang akan diteliti dan dikaji pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kondisi eksisting kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) di bidang perikanan sebagai upaya penanggulangan *illegal fishing*?
2. Bagaimanakah aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan penal penanggulangan *illegal fishing* berbasis keberlanjutan sumber daya alam di bidang perikanan?

1.3.Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis kondisi eksisting kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) di bidang perikanan sebagai upaya penanggulangan *illegal fishing*.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan penal penanggulangan *illegal fishing* berbasis keberlanjutan sumber daya alam di bidang perikanan.

1.4.Urgensi (Keutamaan Penelitian)

Penelitian ini setidaknya memiliki dua urgensi, yaitu:

1. Urgensi penelitian pada tataran teoritis dapat memberikan kajian atau pemikiran secara komprehensif terkait kondisi eksisting kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) di bidang perikanan sebagai upaya penanggulangan *illegal fishing* dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan penal penanggulangan *illegal fishing* berbasis keberlanjutan sumber daya alam di bidang perikanan.
2. Urgensi dari tataran praktis dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi penegak hukum baik Kepolisian, PSDKP, TNI-AL, Kejaksaan dan Pengadilan

dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku *illegal fishing* pada wilayah perairan Indonesia.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Cita Hukum Pancasila

Pancasila sebagai cita hukum merupakan suatu bintang pemandu untuk menguji dan memberikan arah pada hukum positif Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Muladi bahwa “Pancasila merupakan *margin of appreciation doctrine* yang senantiasa menjiwai pembangunan hukum di Indonesia.¹ Adapun penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam pembagunan hukum nasional meliputi:

1. Nilai Ketuhanan. Hal ini berarti dalam pembentukan hukum di Indonesia harus berlandaskan nilai-nilai ketuhanan dan keagamaan. Setiap pembentukan hukum harus menjamin kebebasan beragama sehingga hukum dapat menciptakan Indonesia sebagai bangsa dan negara yang beragama;
2. Nilai Kemanusiaan. Hal ini berarti setiap pembentukan hukum harus mampu menciptakan bangsa yang beradab serta hukum menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia;
3. Nilai Persatuan. Hal ini berarti dalam pembentukan hukum harus memperhatikan persatuan atau integritas bangsa dan negara agar terhindar dari perpecahan bangsa dan negara;
4. Nilai Kerakyatan. Hal ini berarti dalam pembentukan hukum harus berlandaskan nilai-nilai demokratis yang melibatkan semua unsur baik eksekutif, legislatif dan yudikatif dan masyarakat sehingga tercipta iklim demokrasi yang sehat di Indonesia; dan
5. Nilai Keadilan Sosial. Hal ini berarti dalam pembentukan hukum nasional harus bertujuan untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila juga dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja yang mengandung arti sebagai berikut: nilai Ketuhanan dengan mengamanatkan agar produk hukum tidak bertentangan ataupun anti agama; nilai Kemanusiaan mengamanatkan agar hukum nasional harus menjamin dan

¹ Teguh Prasetyo dan Arie Purnomasidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Bandung: Nusa Media, 2014, hlm. 156.

melindungi hak asasi manusia; nilai Kesatuan dan Persatuan yang mengamanatkan agar hukum Indonesia haruslah merupakan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia sekaligus berfungsi sebagai pemersatu bangsa; nilai Demokrasi mengamanatkan agar kekuasaan harus tunduk pada hukum yang adil dan demokratis; nilai Keadilan Sosial mengamanatkan agar seluruh warga negara Indonesia memiliki hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.²

Berdasarkan uraian di atas, maka nilai-nilai dari kelima sila dalam Pancasila diharapkan dapat menjadi pedoman pembentukan hukum nasional sehingga tujuan hukum dapat terwujud. Sebagaimana dikemukakan oleh Maroni bahwa “nilai-nilai Pancasila perlu diterapkan dalam setiap proses pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (nilai-nilai ini termasuk nilai agama, kemanusiaan dan sosial).³ Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara serta dasar filosofis bangsa dan negara menjadi landasan dalam setiap materi muatan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.⁴ Di sini merupakan tantangan para legislator yang mempunyai peran strategis untuk menciptakan produk politik hukum yang tentunya sesuai dengan jiwa bangsa (*Volksgeist*) Indonesia yaitu Pancasila. Peran strategis ini ditunjukkan dengan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan.⁵ Pancasila sebagai *groundnorm* telah memuat norma-norma abstrak yang memberikan peluang untuk menentukan apa yang benar dan apa yang baik. Sebagai norma dasar, Pancasila secara implisit telah mendasari berbagai norma positif di Indonesia ke dalam peraturan perundang-undangan.⁶ Kebijakan hukum pidana atau dikenal dengan istilah politik hukum pidana yang

² Mashuril Anwar, Maya Shafira dan Sunarto, Harmonisasi Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Di Era Otonomi Daerah Berbasis Pancasila, *Pancasila and Law Review*, Volume 1 Issue 1 Tahun 2020, hlm. 60.

³ Maroni and Nenny Dwi Ariani, Humanistic Criminal Law Enforcement To Achieve Spiritual Justice, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 21, Issue 2 Tahun 2018, hlm. 3.

⁴ Yudi Latif, *Wawasan Pancasila Bintang Penuntun Untuk Pembudayaan*, Jakarta: Mizan, 2018, hlm. 88.

⁵ Cornelius Benuf, Politik Hukum Legislator dan Ideologi Pancasila, *Gema Keadilan*, Volume 5, Edisi 1, Tahun 2018, hlm. 90.

⁶ Rocky Marbun, Grand Design Polik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014, hlm. 574.

dalam kepustakaan asing disebut *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechts politiek*.⁷

2.2. Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*)

Selanjutnya, terkait dengan kebijakan hukum pidana/politik hukum pidana (*penal policy* atau *penal law enforcement policy*) berarti juga mengfungsionalisasikan/ mengoperasionalisasikan hukum pidana melalui beberapa tahap, yaitu: tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif). Selanjutnya, Politik hukum terhadap upaya pemberantasan *illegal fishing* dalam Undang-Undang Perikanan di atas sangat ideal dan perlu disandingkan dengan politik hukum yang terkandung dalam undang-undang terkait lainnya. Dalam hal ini ditentukan beberapa kriteria yang diambil dari kata kunci arah penanggulangan *illegal fishing* yang terkandung dalam konsideran menimbang dan penjelasan umum dari Undang-Undang Perikanan, yang merupakan politik hukum dari Undang-Undang Perikanan itu sendiri.⁸ Pada dasarnya hukum pidana bertujuan untuk melindungi jiwa, kehormatan dan harta benda. Tetapi manakala perbuatan tertentu menimbulkan dampak yang negatif serta mengancam dan membahayakan kehidupan manusia, maka perbuatan tersebut bertentangan dengan moral dan pantas untuk dijatuhi sanksi pidana.⁹ Selain itu, dalam rangka mengkriminalisasikan suatu perbuatan setidaknya dapat mencakup tiga asas yaitu asas proposisionalitas (*the penal value principle*), asas kemanfaatan (*the utility principle*) dan asas kemanfaatan (*the humanity principle*).¹⁰ Sebagai konsekuensi penggunaan sanksi pidana dalam

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. cet. 5. Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 26.

⁸ Inggrit Fernandes, Tinjauan Yuridis Illegal Fishing di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perikanan, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 17 No. 1 Tahun 2017, hlm. 196-197.

⁹ Lidya Suryani Widayati, Ultimum Remedium dalam Bidang Lingkungan Hidup, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 9, No. 1, Januari 2015, hlm. 16.

¹⁰ Simeneh Kiros; Chernet Hordofa, Over-Criminalisation: A Review of Special Penal Legislation and Administrative Penal Provisions in Ethiopia, *29 J. Ethiopian L.* 49 Tahun 2017, hlm. 83.

undang-undang juga harus dibarengi dengan proses pelaksananya atau hukum formilnya.¹¹

Penelitian ini merupakan rangkaian dari penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu berjudul “Kebijakan Integral Dalam Penanggulangan *Illegal Fishing* di Provinsi Lampung,” kemudian diikuti dengan penelitian terkait dengan “Efektifitas Pengadilan Perikanan Dalam Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perikanan”. Selanjutnya diikuti dengan penelitian dengan judul Pergeseran Asas *Ultimum Remedium* di Bidang Perikanan Sebagai Upaya Penanggulangan *Illegal Fishing* yang telah dipublikasi dalam jurnal Wawasan Yuridika yang diikuti dengan penelitian selanjutnya dengan judul “Optimalisasi *Prompt Release* Sebagai *Primum Remedium* Dalam Penanggulangan *Illegal Fishing* Terhadap Nelayan Asing”, yang telah dipublikasikan dalam *International Journal of Business, Economics and Law*. Adapun penelitian saat ini akan mengkaji tentang “Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kebijakan Penal Penanggulangan *Illegal Fishing* Berbasis Keberlanjutan SDA”. Guna memperlihatkan keterkaitan antara aktifitas penelitian, digambarkan pada peta jalan (*road map*) penelitian berikut ini:



¹¹ Rocky Marbun, Rekonstruksi Sistem Pemidanaan dalam Undang-Undang Perpajakan Berdasarkan Konsep *Ultimum Remedium*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, September 2014, hlm. 549.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normative dilakukan dengan beberapa pendekatan seperti pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan melihat, menelaah kondisi hukum yang senyatanya dalam masyarakat khususnya terkait dengan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kebijakan Penal Penanggulangan *Illegal Fishing* Berbasis Keberlanjutan SDA.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder dan ditunjang dengan data primer. Adapun data sekunder bersumber dari bahan hukum primer meliputi: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, risalah resmi, dokumen resmi negara; bahan hukum sekunder meliputi: Rancangan Undang-Undang KUHP, Rancangan Undang- Undang Perikanan, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, putusan-putusan Pengadilan Khusus Perikanan; dan bahan hukum tersier, meliputi: kamus, hasil penelitian para sarjana, literatur hukum pidana, jurnal/artikel ilmiah terutama yang berkaitan dengan pembaharuan hukum pidana di bidang perikanan dan sumber- sumber lain dari *website/internet*. Adapun data primer bersumber dari data lapangan yang relevan dengan penelitian ini.

3.3. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penelusuran data melalui kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku menelaah perundang-undangan di bidang perikanan serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan (studi dokumentasi) serta penelusuran data melalui media internet. Selanjutnya sebagai data penunjang dan untuk melengkapi bahan hukum tersebut, maka dilakukan wawancara mendalam (*indept interview*) yang bersumber dari

beberapa instansi penegak hukum khususnya di bidang perikanan.

Selanjutnya data yang telah diperoleh lalu dilakukan pengolahan dengan kegiatan:

1. Deskripsi, yaitu upaya menggambarkan data hasil penelitian agar data yang diperoleh dapat disajikan secara baik dan diinterpretasikan secara komprehensif.
2. Preskripsi, yaitu upaya melakukan penilaian terhadap data dengan cara melakukan pemeriksaan ulang terhadap data yang diperoleh mengenai kelengkapan dan kejelasan data.
3. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan data yang diperoleh satu sama lain untuk memudahkan kegiatan analisis.


3.4. Analisis Data

Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Analisis terhadap bahan hukum juga dilakukan secara deskriptif-analitik yang kemudian ditarik suatu kesimpulan secara induktif yang diambil dari fakta-fakta yang bersifat khusus.

3.5. Prosedur dan Tahapan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini meliputi beberapa tahapan dengan output dan indikator keberhasilan yang dapat digambarkan dalam bagan alur dengan diagram yang menggambarkan apa yang dikerjakan dalam jangka waktu yang diusulkan sebagai berikut:

Bagan 2. Tahap-Tahap Penelitian



Tabel 1. Pembagian Tugas Tim Peneliti

NO.	NAMA	JABATAN	BIDANG KEAHLIAN	PROGRAM STUDI	TUGAS
1	Maya Shafira, S.H.,M.H.	Ketua	Hukum Pidana	Ilmu Hukum	Pengumpulan dan analisis data dan persiapan draft artikel
2	Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H.	Anggota 1	Hukum Pidana	Ilmu Hukum	Telaah kesesuaian teori dengan analisis hasil penelitian dan pembahasan
3	Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.	Anggota 2	Hukum Pidana	Ilmu Hukum	Telaah kesesuaian teori dengan analisis hasil penelitian dan pembahasan
4	Firganefi, S.H., M.H.	Anggota 3	Hukum Pidana	Ilmu Hukum	Telaah kesesuaian teori dengan analisis hasil penelitian dan pembahasan
5	Muhammad Farid, S.H., M.H.	Anggota 4	Hukum Pidana	Ilmu Hukum	Membantu melakukan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan hasil
6	Afifah Maharani	Anggota Mahasiswa	-	Ilmu Hukum	Membantu pelaksanaan penelitian dan pembuatan artikel
7	Rochmat Mushowwir	Anggota Mahasiswa	-	Ilmu Hukum	Membantu pelaksanaan penelitian dan pembuatan artikel
8	Haya Anastasya Azra	Anggota Mahasiswa	-	Ilmu Hukum	Membantu pelaksanaan penelitian dan pembuatan laporan keuangan

BAB 4. RENCANA ANGGARAN BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

4.1. Anggaran Biaya

1. Rekapitulasi Anggaran Biaya Penelitian		
No	Keterangan	Jumlah
1.	Pengadaan Alat dan Bahan	Rp. 3.300.000
2.	Travel Expenditure	Rp. 3.000.000
3.	ATK/BHP	Rp. 2.200.000
4.	Laporan/Diseminasi/Publikasi	Rp. 6. 500.000
	Jumlah Sub Total	Rp. 15. 000.000

2. Pengadaan Alat dan Bahan				
No	Jenis Alat dan Bahan	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga
1.	Buku-Buku Ilmu Hukum	10 buah	Rp. 100.000	Rp. 1.000.000
2.	Jurnal Ilmu Hukum	5 paket	Rp. 100.000	Rp. 500.000
3.	Produk Hukum	10 paket	Rp. 100.000	Rp. 1.000.000
4.	Tinta Printer	20 Botol (warna dan hitam)	Rp. 40.000	Rp. 800.000
	Jumlah Sub Total			Rp. 3.300.000

3. Travel Expenditure				
No	Jenis Alat dan Bahan	Jumlah	Biaya/Hari	Total Harga
1.	Perjalanan Mengumpulkan Bahan Pustaka	2 Kegiatan	Rp. 500.000	Rp. 1.000.000
2.	Rental Mobil + Bahan Bakar	2 Kegiatan	Rp. 500.000	Rp. 1.000.000
4.	Konsumsi dalam Perjalanan	2 Kegiatan	Rp. 500.000	Rp. 1.000.000
	Jumlah Sub Total			Rp. 3.000.000

4. ATK/BHP				
No	Jenis Alat dan Bahan	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga
1.	Kertas A4	10 Rim	Rp. 80.000/rim	Rp. 800.000
2.	Jilid Proposal	4 Eksemplar	Rp. 5000	Rp. 20.000
3.	Penggandaan Proposal	4 Eksemplar	Rp. 10.000	Rp. 40.000
4.	Penggandaan Hasil Penelitian	10 Eksemplar	Rp. 70.000	Rp. 700.000
5.	Pulpen	4 Buah	Rp. 5000	Rp. 20.000
6.	Materai 6000	10 Buah	Rp. 7000	Rp. 70.000
7.	CD-RW	4 Buah	Rp. 25.000	Rp. 100.000
8.	Penjepit Kertas Kecil	10 Buah	Rp. 2000	Rp. 20.000
9.	Penjepit Kertas Besar	10 Buah	Rp. 5000	Rp. 50.000
10.	Spidol Warna Merah	2 Buah	Rp. 10.000	Rp. 20.000
11.	Spidol Warna Hitam	3 Buah	Rp. 10.000	Rp. 30.000
12.	Kertas Buffalo	20 Lembar	Rp. 5.000	Rp. 100.000
13.	Solasi Kecil	2 Buah	Rp. 30.000	Rp. 60.000

14.	Solasi Besar	2 Buah	Rp. 35. 000	Rp. 70.000
15.	Amplop	10 Buah	Rp. 1.000	Rp. 10.000
16.	Staples	4 Buah	Rp. 25.000	Rp. 200.000
17.	Isi Staples	2 Kotak	Rp. 15.000	Rp. 30.000
18.	Map Plastik	10 Buah	Rp. 3000	Rp. 30.000
19.	Map Kertas (merk biola)	10 Buah	Rp. 5000	Rp. 50.000
Jumlah Sub Total				Rp. 2.200.000

5. Laporan/Diseminasi/Publikasi				
No	Output Penelitian	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga
1.	Biaya konsumsi seminar laporan	1 Paket	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
2.	Cetak Hasil Penelitian	10 Rangkap	Rp. 50.000	Rp. 500.000
3.	Publikasi	1 Paket	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000
Jumlah Sub Total				Rp. 6. 500.000


4.2. Realisasi Anggaran Belanja

No.	Komponen Biaya	Volume	Satua	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)
			n		
A ATK/BHP					
1	Kertas HVS A4	2	Rim	Rp 80.000	Rp 160.000
2	Kertas HVS F4	2	Rim	Rp 85.000	Rp 170.000
3	Kertas Buram	1	Rim	Rp 30.000	Rp 30.000
4	Tinta Canon berwarna	4	botol	Rp 130.000	Rp 520.000
5	Jilid Proposal	10	buah	Rp 4.000	Rp 40.000
6	Fotocopy Proposal	10	Rangkap	Rp 45.000	Rp 450.000
7	Binder Klip besar	2	Kotak	Rp 25.000	Rp 50.000
8	Binder Klip kecil	4	Kotak	Rp 12.500	Rp 50.000
9	Map Kertas Biola	10	Buah	Rp 2.500	Rp 25.000
10	Spidol snowman besar	10	Buah	Rp 15.000	Rp 150.000
11	Flasdisk Merk Sandisk	2	Buah	Rp 122.000	Rp 244.000
12	Materai	10	Lembar	Rp 10.000	Rp 100.000
Total					Rp 1.989.000

B	Diskusi Tim/ Koordinasi					
1	Konsumsi Rapat tim penelitian (6x6)	36	oh	Rp 30.000	Rp 1.080.000	
2	Snack Rapat tim penelitian (6x6)	36	oh	Rp 15.000	Rp 540.000	
3	Transport tim penelitian 6 Kunjungan	6	Hari	Rp 200.000	Rp 1.200.000	
Total						Rp 2.820.000
C	Travel Expenditure					
1	Sewa Kendaraan 1 Hari x 2 mobil	2	Hari	Rp 200.000	Rp 400.000	
2	Konsumsi peserta kegiatan penelitian	50	Org	Rp 30.000	Rp 1.500.000	
3	Snack peserta kegiatan	50	Org	Rp 15.000	Rp 750.000	
4	Konsumsi Tim penelitian	6	Org	Rp 30.000	Rp 180.000	
5	Snack Tim Penelitian	6	Org	Rp 15.000	Rp 90.000	
6	Map Plastik	50	Buah	Rp 3.000	Rp 150.000	
7	Bollpoint Tizo Hitam	3	Kotak	Rp 25.000	Rp 75.000	
8	Blocknote	50	Buah	Rp 10.000	Rp 500.000	
9	Fotocopy Materi Peserta 50 orang x 3 lbr	150	Lembar	Rp 300	Rp 45.000	
Total						Rp 3.690.000
D	Alat dan Bahan					
1	Sewa Laptop kegiatan penelitian	1	paket	Rp 300.000	Rp 300.000	
2	Sewa Printer	1	Unit	Rp 250.000	Rp 250.000	
3	Penelusuran Buku	5	Buku	Rp 150.000	Rp 750.000	
Total						Rp 1.300.000
E	Penanganan Covid-19					
1	Handsantizer	4	Botol	Rp 105.000	Rp 420.000	
2	Masker	4	Kotak	Rp 79.000	Rp 316.000	
Total						Rp 736.000

F	Laporan/Diseminasi/Publikasi					
1	Kertas HVS A4	4	Rim	Rp 80.000	Rp 320.000	
2	Kertas HVS F4	3	Rim	Rp 85.000	Rp 255.000	
3	Fotokopy Laporan Hasil	172 4	lembar	Rp 300	Rp 517.200	
4	Fotocopy Laporan Keuangan	133 6	lembar	Rp 300	Rp 400.800	
5	Scanning Laporan Hasil	98	lembar	Rp 2.000	Rp 196.000	
6	Scanning Laporan Keuangan	118	lembar	Rp 2.000	Rp 236.000	
7	Jilid Pelaporan	10	buah	Rp 4.000	Rp 40.000	
8	Translate Bahasa Inggris	10	lembar	Rp 100.000	Rp 1.000.000	
9	Publikasi	1	paket	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	
Total						Rp 4.465.000
TOTAL						Rp 15.000.000

4.3.Jadwal Penelitian



BAB 5. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Kondisi Eksisting Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) Di Bidang Perikanan Sebagai Upaya Penanggulangan *Illegal Fishing*

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) di bidang perikanan merupakan salah satu sarana penting untuk menanggulangi kegiatan-kegiatan *illegal fishing* yang dalam beberapa tahun terakhir sering terjadi di berbagai wilayah perairan Indonesia. Melalui kebijakan hukum pidana, upaya penanggulangan *illegal fishing* dapat dilakukan dilakukan dengan beberapa tahap. Pertama, tahap formulasi (kebijakan legislatif), yaitu tahap penetapan hukum pidana oleh kekuasaan legislatif mengenai macam perbuatan yang dapat dipidana dan jenis sanksi yang dapat dikenakan. Kedua, tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial), yaitu tahap penerapan hukum pidana atau penjatuhan pidana kepada seseorang atau korporasi oleh hakim atas perbuatan yang dilakukan. Ketiga, tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif), yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh kekuasaan eksekutif yang dalam hal ini ialah aparat eksekusi pidana atas orang atau korporasi yang telah dijatuhi pidana.¹² Dari beberapa tahapan dalam kebijakan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan *illegal fishing* tersebut, nampaknya semua itu tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan sebagai instrumen hukum yang mengatur di bidang perikanan.

Peraturan perundang-undangan sebagai instrumen hukum memiliki peranan penting dalam mengatasi praktik *illegal fishing*. Jika dilihat dari banyak kasus yang terjadi, praktik *illegal fishing* dilakukan dengan berbagai modus yang berbeda-beda bahkan lebih modern seiring perkembangan jaman.¹³ Oleh karena itu, mengingat semakin kompleksnya permasalahan yang terjadi, maka di harapkan kebijakan hukum yang ada saat ini dapat memuat substansi yang sifatnya preventif maupun represif untuk menjaga sumber daya perikanan. Selaras dengan hal tersebut, maka untuk mengetahui relevansi antara kebijakan hukum di bidang perikanan dan keterbutuhan akan masalah di bidang perikanan saat ini

¹² Elvany, Ayu Izza. *Kebijakan Legislatif dan Penerapannya Terkait Tindak Pidana di Bidang Perikanan*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2017.

¹³ Mahmudah, Nunung. *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.

perlu dilakukan secara komprehensif dengan memahami politik hukum dari suatu undang-undang di bidang perikanan.

Berkenaan dengan politik hukum, terdapat beberapa ahli yang memberikan definisi tentang politik hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, politik hukum adalah aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara-cara yang hendak di capai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat.¹⁴ Sedangkan menurut Soedarto, politik hukum ialah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.¹⁵ Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa politik hukum ialah tujuan hukum yang hendak di capai dari suatu peraturan sesuai dengan kebutuhan hukum yang ada di masyarakat.

Pada hakikatnya politik hukum memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kaitannya dengan kebijakan hukum pidana, khususnya di bidang perikanan. Politik hukum hadir menjadi sarana untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

Oleh karena itu, undang-undang harus dibuat sesuai dengan aturan atau prosedur yang telah ditentukan. Di samping itu juga perlu memastikan bahwa suatu produk hukum harus dapat dimengerti atau dipahami oleh masyarakat secara keseluruhan. Senada dengan hak tersebut, sejatinya hadirnya undang-undang di tengah masyarakat memiliki beberapa fungsi yakni untuk memelihara kepentingan umum, menjaga hak manusia, hingga mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, untuk mewujudkan produk hukum yang berkualitas perlu memperhatikan tata hukum agar terwujudnya ketertiban dan ketentraman demi kelangsungan hidup masyarakat.

Moh. Mahfud MD dalam bukunya menyatakan bahwa studi politik hukum sekurang-kurangnya mencakup tiga hal, yaitu:

1. Kebijakan negara (garis resmi) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara;

¹⁴ Intan, Apriwinda. "Politik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *AN-NIZAM* 14.2 (2020): 141-153.

¹⁵ Kenedi, John. "Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)." *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam: Al-Imarah* 2 (2017).

2. Latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya (*poleksosbud*) atas lahirnya produk hukum;
3. Penegakan hukum di dalam kenyataan lapangan.

Merujuk pada dengan pendapat Moh. Mahfud MD diatas, sejatinya politik hukum merupakan suatu arah kebijakan hukum yang dilakukan melalui undang-undang, dimana pokok pemikiran mengenai politik hukum berkaitan dengan hukum mana yang harus dibentuk, diperbarui, dan dicabut demi mewujudkan tujuan negara. Oleh karena itu, dapat dikatakan setiap undang-undang yang dibuat pasti memiliki politik hukumnya sendiri dan terdapat latar belakang yang kuat mengapa kemudian aturan tersebut perlu diundangkan, maka sudah menjadi sebuah keharusan bahwa setiap ketentuan yang terdapat dalam suatu undang-undang harus berjalan selaras dengan politik hukum undang-undang itu sendiri.

UU Perikanan sebagai salah satu instrumen yang mengatur terhadap seluruh kegiatan di bidang perikanan tentunya diharapkan dapat menanggulangi praktik *illegal fishing* yang sering terjadi. Oleh karena itu, maka dibutuhkan regulasi yang dapat mendukung terwujudnya pengelolaan perikanan yang lebih maju dan sejahtera yang tentunya dapat terwujud melalui politik hukum UU Perikanan. Jika meninjau pada bagian konsideran menimbang UU Perikanan, dapat diketahui bahwa politik hukum UU Perikanan secara tersirat tercantum dalam empat poin sebagai berikut :

- a. Bawa perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesarbesarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia;

- b. Bahwa pemanfaatan sumber daya ikan belum memberikan peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengelolaan perikanan, pengawasan, dan sistem penegakan hukum yang optimal;
- c. Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Berdasarkan empat poin menimbang UU Perikanan di atas, politik hukum UU Perikanan mendorong adanya upaya perbaikan dalam sistem pengelolaan perikanan yang mencakup substansi, aspek manajemen, birokrasi, dan hukum. Hal ini dapat terlihat dalam beberapa frasa pada bagian menimbang yang secara tegas menyatakan bahwa UU Perikanan ingin mendukung terwujudnya pemanfaatan sumber daya ikan yang dapat meningkatkan taraf hidup yang “berkelanjutan”, “berkeadilan” melalui pengelolaan “perikanan”, “pengawasan”, dan “sistem penegakan hukum yang optimal” yang mana pada UU sebelumnya tidak mencantumkan frasa-frasa tersebut. Artinya, UU Perikanan yang ada saat ini sudah mulai memperhatikan aspek-aspek lain yang cukup vital dalam sistem pengelolaan sumber daya perikanan sebagai upaya perbaikan regulasi terhadap ketentuan-ketentuan yang belum terakomodir pada UU sebelumnya. Oleh karena itu, dengan beberapa inovasi yang diberikan melalui UU Perikanan yang ada saat ini sudah semestinya dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Selain dari empat poin bagian menimbang UU Perikanan di atas, jika menilik pada bagian penjelasan umum UU Perikanan, terlihat bahwa dalam pengelolaan perikanan harus didasarkan pada asas-asas sebagai berikut :

1. Asas Manfaat

Asas manfaat adalah asas yang menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

2. Asas Keadilan

Asas keadilan adalah pengelolaan perikanan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa kecuali.

3. Asas Kebersamaan

Asas kebersamaan adalah pengelolaan perikanan mampu melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar tercapai kesejahteraan masyarakat perikanan.

4. Asas Kemitraan

Asas kemitraan pengelolaan perikanan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

5. Asas Kemandirian

Asas kemandirian adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan mengoptimalkan potensi perikanan yang ada.

6. Asas Pemerataan

Asas pemerataan adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara seimbang dan merata, dengan memperhatikan nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil.

7. Asas Keterpaduan

Asas keterpaduan adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

8. Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

9. Asas Efisiensi

Asas efisiensi adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan tepat, cermat, dan berdaya guna untuk memperoleh hasil yang maksimal.

10. Asas Kelestarian

Asas kelestarian adalah pengelolaan perikanan dilakukan seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumber daya ikan.

11. Asas Pembangunan yang Berkelanjutan

Asas pembangunan yang berkelanjutan adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara terencana dan mampu meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk masa kini dan masa yang akan datang.

Beberapa uraian asas yang secara tegas tertulis dalam bagian penjelasan umum UU Perikanan di atas merupakan syarat yang menjadi dasar dalam melakukan berbagai tindakan yang mencakup pengelolaan sumber daya di bidang perikanan. Maka, secara tidak langsung asas ini menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan tujuan politik hukum UU Perikan itu sendiri. Oleh karena itu, perlu dipastikan apakah susbtansi UU Perikan relevan dengan politik hukum nasional yang dalam hal ini termanifestasikan dalam politik hukum UU Perikanan dan bagaimana eksekusi yang dilakukan oleh aparat dalam melaksanakan penegakan hukum.

Jika dalam praktiknya ditemukan tindakan-tindakan yang mengindikasikan terjadinya penyimpangan terhadap asas-asas tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap dua bagian penting dalam undang-undang tersebut telah mengakomodir ketentuan-ketentuan sebagai kunci arah penanggulangan *illegal fishing*. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa arah politik hukum dari UU Perikanan lebih menekankan pada upaya pelestarian, pemanfaatan, pengawasan, dan perlindungan terhadap sumber daya perikanan di seluruh wilayah perairan Indonesia.

Meskipun dalam UU Perikanan telah mengakomodir ketentuan terkait upaya penanggulangan *illegal fishing*, tetapi pada tahap aplikasi dan eksekusinya ketentuan-ketentuan yang ada belum diterapkan secara optimal. Sebagaimana data yang dikeluarkan oleh Data Badan Pangan Dunia atau FAO (*Food and Agriculture Organization*), bahwa setiap tahunnya praktik *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia mengakibatkan kerugian negara sebesar 30 triliyun.¹⁶ Besarnya angka kerugian tersebut, merepresentasikan bahwa maraknya praktik *illegal fishing* sudah menjadi masalah yang sangat mengkhawatirkan. Karena

¹⁶ <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2764211/menteri-susi-kerugian-akibat-illegal-fishing-rp-240-triliun>, diakses pada 18 Agustus 2022.

selain mengancam kelestarian sumber daya laut dan perikanan, juga dapat mengancam aktivitas dan kesejahteraan nelayan lokal.

Apabila meninjau pada ketentuan-ketentuan yang di atur pada Pasal 85 sampai dengan Pasal 100C UU Perikanan, memang secara tegas ketentuan pidana di bidang perikanan dapat memberikan efek jera bagi nelayan asing yang melakukan pelanggaran. Namun sering kali ketentuan yang ada dibatasi dengan ketentuan-ketentuan internasional dan peraturan terkait di bidang perikanan. Seperti yang terjadi pada 2016 lalu, dimana Indonesia mengambil tindakan tegas dengan melakukan pembakaran dan/atau penenggelaman terhadap sebuah kapal asing berbendera Thailand pada 9 Februari 2016 dan dua kapal asing berbendera Vietnam karena telah terbukti melakukan *illegal fishing* di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI).¹⁷ Dalam hal ini, tindakan yang dilakukan oleh Indoensia mendapat kecaman dari negara-negara tetangga. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kementiran Luar Negeri Thailand, Arrmanantha Nasir bahwa penenggelaman kapal asing yang dilakukan oleh Indoensia merupakan tindakan yang salah dan dapat mengancam kemanan di wilayah ASEAN.¹⁸ Hal serupa juga disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan Indonesia terhadap kapal-kapal asing tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang di atur dalam hukum internasional dan atas pertimbangan kemanusiaan.¹⁹ Beberapa argument tersebut juga dipertegas dengan ketentuan hukum internasional yang termuat dalam Pasal 73 ayat (1) *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) 1982 yang menyatakan bahwa negara pantai dapat mengambil tindakan menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan.

Dalam kasus serupa, tindakan lain yang dilakukan oleh Indonesia terlihat pada aksi penangkapan dua kapal berbendera Vietnam pada 27 Juni 2016 oleh

¹⁷ Kurniawan, Kahfi Bima, Umi Rozah, and Amiek Soemarmi. "Tinjauan Yuridis Pembakaran Dan/atau Penenggelaman Kapal Perikanan Berbendera Asing Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ikan (Berdasarkan Undang-undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan)." *Diponegoro Law Journal* 5.3 (2016): 1-19.

¹⁸ Alhalaz, Muhammad Ithiar, et al. *Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Illegal Fishing Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*. 2017. Phd Thesis. Perpustakaan.

¹⁹ <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-42653898>, diakses pada 18 Agustus 2022

Polisi Perairan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), tepatnya di perairan Natuna.²⁰ Atas pelanggaran yang dilakukan oleh dua kapal berbendera Vietnam tersebut, akhirnya kapal tersebut dikenakan sanksi administratif dan harus membayarkan uang jaminan yang layak (*reasonable bound*) sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Meskipun demikian, sanksi yang diberikan tidak dapat memberikan jaminan untuk tidak terjadinya kembali praktik *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal-kapal asing. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 73 ayat (2) UNCLOS bahwa kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya. Artinya, setelah dikenakan sanksi kapal asing tersebut harus di deportasi ke negara asalnya. Hal ini tentu tidak mencerminkan arah politik hukum UU Perikanan yang secara implisit ingin menanggulangi praktik *illegal fishing* di wilayah perairan Indoensia melalui ketentuan pidana dan denda yang dapat memberikan efek jera. Bahkan, hal ini justru tumpang tindih dengan ketentuan hukum internasional yang mengikat kedua belah pihak dan memberikan celah bagi kapal-kapal asing untuk dapat kembali melakukan praktik *illegal fishing* yang secara tegas melanggar ketentuan hukum nasional.

Berdasarkan penjabaran di atas telah menujukan bahwa kebijakan hukum pidana di bidang perikanan saat ini belum sepenuhnya mampu mengatasi maraknya praktik *illegal fishing* di wilayah perairan di Indonesia. Meningkatnya praktik *illegal fishing* saat ini menjadi bukti konkret atas ketidaktegasan Pemerintah dalam menerapkan sanksi bagi para pelaku *illegal fishing* dan lemahnya kekuatan hukum UU Perikanan dalam menindak para pelaku *illegal fishing* akibat keberlakuan hukum internasional. Oleh karena itu, maka sudah seharusnya Pemerintah dapat mengkaji kembali terhadap setiap instrumen hukum yang mengatur di perikanan agar kebijakan hukum yang dibentuk dapat menjawab atas permasalahan yang terjadi sesuai dengan kondisi dan situasi di bidang sumber daya laut dan perikanan. Selain itu, ketegasan oleh terhadap aparat penegak hukum juga perlu ditingkatkan agar produk hukum yang dibentuk dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

²⁰ <https://www.mongabay.co.id/2015/10/20/penenggelaman-kapal-asing-bukti-indonesia-serius-perangi-illegal-fishing/>, diakses pada 18 Agustus 2022

5.2. Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kebijakan Penal Penanggulangan Illegal Fishing Berbasis Keberlanjutan Sumber Daya Alam di Bidang Perikanan

Pancasila sebagai cita hukum merupakan suatu bintang pemandu untuk menguji dan memberikan arah pada hukum positif Indonesia. Dalam hal ini Pancasila memiliki fungsi konstitutif dan fungsi regulative.²¹ Pancasila dalam fungsi konstitutif berperan dalam menentukan kebenaran apakah tata hukum Indonesia selaras dengan Pancasila atau tidak.²² Sedangkan dalam fungsi regulatif, Pancasila berperan dalam menentukan adil atau tidaknya hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini.²³ Sebagaimana dikemukakan oleh Muladi bahwa “Pancasila merupakan *margin of appreciation doctrine*” yang artinya, Pancasila sebagai ideologi negara selalu dijadikan acuan dan rujukan dalam menjalankan kehidupan ketatanegaraan.²⁴ Dalam proses pembangunan hukum di Indonesia nilai-nilai Pancasila termanifestasikan dalam setiap langkah hukum. Mulai dari pembuatan regulasi, penegakan hukum, dan upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan hukum itu sendiri. Adapun penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam pembagunan hukum nasional meliputi:

- a. Nilai Ketuhanan, yaitu dalam pembentukan hukum di Indonesia harus berlandaskan nilai-nilai ketuhanan dan keagamaan. Setiap pembentukan hukum harus menjamin kebebasan beragama sehingga hukum dapat menciptakan Indonesia sebagai bangsa dan negara yang beragama;
- b. Nilai Kemanusiaan, yaitu setiap pembentukan hukum harus mampu menciptakan bangsa yang beradab serta hukum menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- c. Nilai Persatuan, yaitu dalam pembentukan hukum harus memperhatikan persatuan atau integritas bangsa dan negara agar terhindar dari perpecahan bangsa dan negara;

²¹ Najib, Ahmad Ainun. "Pergeseran Peran Partai Politik dalam Mewujudkan Produk Hukum Yang Berdasarkan Pancasila." *Nurani Hukum* 2.2 (2020): 1-13.

²² Sumaya, Pupu Sriwulan. "Relevansi Penerapan Teori Hukum Dalam Penegakan Hukum Guna Mewujudkan Nilai Keadilan Sosial." *Jurnal Hukum Responsif* 6.6 (2019): 55-66.

²³ Hidayat, Arief. "Negara hukum berwatak Pancasila." *Materi Seminar Yang Disampaikan Dalam Rangka Pekan Fakultas Hukum*. 2017.

²⁴ *Ibid.*

- d. Nilai Kerakyatan, yaitu dalam pembentukan hukum harus berlandaskan nilai-nilai demokratis yang melibatkan semua unsur baik eksekutif, legislatif dan yudikatif dan masyarakat sehingga tercipta iklim demokrasi yang sehat di Indonesia; dan
- e. Nilai Keadilan Sosial, yaitu dalam pembentukan hukum nasional harus bertujuan untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selaras dengan penjabaran di atas, nilai-nilai Pancasila juga dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja yang mengandung arti sebagai berikut: nilai Ketuhanan dengan mengamanatkan agar produk hukum tidak bertentangan ataupun anti agama; nilai Kemanusiaan mengamanatkan agar hukum nasional harus menjamin dan melindungi hak asasi manusia; nilai Kesatuan dan Persatuan yang mengamanatkan agar hukum Indonesia haruslah merupakan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia sekaligus berfungsi sebagai pemersatu bangsa; nilai Demokrasi mengamanatkan agar kekuasaan harus tunduk pada hukum yang adil dan demokratis; nilai Keadilan Sosial mengamanatkan agar seluruh warga negara Indonesia memiliki hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.²⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka nilai-nilai dari kelima sila dalam Pancasila diharapkan dapat menjadi pedoman pembentukan hukum nasional sehingga tujuan hukum dapat terwujud. Sebagaimana dikemukakan oleh Maroni bahwa “nilai-nilai Pancasila perlu diterapkan dalam setiap proses pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (nilai-nilai ini termasuk nilai agama, kemanusiaan dan sosial).²⁶ Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara serta dasar filosofis bangsa dan negara menjadi landasan dalam setiap materi muatan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

UU Perikanan sebagai salah satu instrumen hukum yang mengatur di bidang perikanan merupakan wujud representasi Pemerintah dalam melindungi, menjaga, dan melestarikan sumber daya laut dan perikanan di wilayah perairan Indonesia. Dalam konsideran menimbang dan substansi muatan yang terkandung

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

di dalamnya secara implisit menunjukkan upaya Pemerintah untuk menanggulangi maraknya praktik *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia. Namun, fakta yang terjadi menunjukkan ketentuan tersebut tidak terlaksana dengan sebagaimana mestinya. Besarnya angka kerugian akibat praktik *illegal fishing* mencerminkan lemahnya penegakan hukum di bidang sumber daya laut dan perikanan saat ini. Adanya ketentuan UNCLOS 1982 yang mengatur tentang pemberian sanksi administratif dan membayarkan uang jaminan yang layak (*reasonable bound*) serta mewajibkan Indonesia mend deportasi kapal-kapal asing ke negara asalnya belum memberikan rasa keadilan bagi nelayan lokal.

Jika meninjau ketentuan Pasal 85 sampai dengan Pasal 100C UU Perikanan, diketahui bahwa baik nelayan asing maupun nelayan lokal yang melakukan pelanggaran di bidang sumber daya laut dan perikanan dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara dan denda sesuai dengan kategori pelanggaran yang dilakukan. Namun, hal tersebut dibatasi dengan ketentuan UNCLOS 1982 yang secara tegas hanya memberikan sanksi berupa sanksi administratif dan membayarkan uang jaminan yang layak (*reasonable bound*) bagi kapal-kapal asing yang melakukan pelanggaran. Sedangkan, bagi nelayan lokal dalam kasus yang serupa tetap dikenakan sanksi berupa pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Perikanan. Hal ini tentu tidak mencerminkan hukum yang adil sebagaimana hukum yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia.

Seyogyanya hukum yang adil selalu mengandung kepastian dan kemanfaatan. Hal ini terkait dengan cita Hukum Pancasila yang merupakan gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkaitan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum yang intinya terdiri atas tiga unsur, yakni: keadilan, kehasil-gunaan dan kepastian hukum. Selaras dengan hal tersebut, pemberian sanksi yang berbeda terhadap nelayan asing dan nelayan lokal mencerminkan adanya keberpihakan hukum. Tidak adanya sanksi penjara bagi nelayan asing memberi keleluasaan bagi negara lain untuk dapat kembali melakukan pelanggaran di wilayah perairan di Indonesia setelah dikenakan sanksi administratif dan membayarkan uang jaminan yang layak (*reasonable bound*) sesuai ketentuan yang diatur dalam UNCLOS 1982. Hal ini tentu tidak sepadan dengan

konsekuensi hukum yang harus diterima oleh nelayan lokal. Selain dikenakan denda, mereka masih harus menerima sanksi berupa pidana penjara sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam undang-undang. Bagi nelayan lokal, ketentuan ini jelas tidak mencerminkan adanya pemerataan dan persamaan hak yang diperoleh di hadapan hukum sebagaimana yang terkandung dalam sila kelima.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka sudah semestinya upaya Pemerintah dalam rangka menciptakan kebijakan penanggulangan terhadap pelaku *illegal fishing* harus lebih memperhatikan kepentingan hukum nasional, dan hukum internasional serta regulasi yang ada. Hal ini sebagai upaya untuk mewujudkan produk hukum yang memberikan rasa keadilan agar tidak menciderai nilai-nilai dan cita hukum Pancasila sebagai norma dasar yang menjadi kiblat dalam setiap pembuatan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, hal ini menjadi tantangan para legislator yang mempunyai peran strategis untuk dapat menciptakan produk politik hukum melalui pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya laut dan perikanan yang tentunya sesuai dengan jiwa bangsa (*Volksgeist*) Indonesia yaitu Pancasila.

BAB 6. PENUTUP

6.1. Simpulan

1. Tingginya praktik *illegal fishing* mencerminkan bahwa kondisi eksisting kebijakan hukum pidana di bidang perikanan belum sepenuhnya mampu dalam mengatasi praktik *illegal fishing*. Adapun faktor yang mempengaruhi ialah ketidaktegasan aparat penegak hukum dalam menerapkan sanksi terhadap pelaku dan terbatasnya hukum nasional akibat keberlakuan hukum internasional
2. Peraturan perundang-undangan yang mengatur di bidang perikanan saat ini belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara, salah satunya nilai keadilan. Dengan terbatasnya keberlakuan hukum nasional dalam menindak WNA pelaku *illegal fishing* akibat keberlakuan hukum nasional seringkali menyampingkan kepentingan nelayan lokal karena terdapat perbedaan sanksi hukum yang diterima oleh keduanya.

6.2. Saran

1. Hendaknya Pemerintah dapat mengkaji kembali terhadap setiap instrumen hukum yang mengatur di bidang perikanan agar kebijakan hukum yang dibentuk dapat menjawab atas permasalahan yang terjadi sesuai dengan kondisi dan situasi di bidang sumber daya laut dan perikanan saat ini. Selain itu, ketegasan oleh terhadap aparat penegak hukum juga perlu ditingkatkan agar produk hukum yang dibentuk dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
2. Sudah semestinya legislator dapat membentuk peraturan perundang-undangan sesuai dengan jiwa bangsa (*Volksgeist*) Indonesia yaitu Pancasila agar produk hukum yang dibentuk tidak cenderung berpihak kepada nelayan asing, tetapi juga dapat memberikan rasa keadilan bagi para nelayan lokal.

REFERENSI

- Alhalaz, Muhammad Ithiar, et al. *Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Illegal Fishing Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*. 2017. Phd Thesis. Perpustakaan.
- Anwar, Mashuril; Shafira, Maya; Sunarto. Harmonisasi Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Di Era Otonomi Daerah Berbasis Pancasila. *Pancasila and Law Review*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2020, hlm 59-71.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. cet. 5. Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 26.
- Benuf, Cornelius. Politik Hukum Legislator dan Ideologi Pancasila, *Gema Keadilan*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2018, hlm. 90.
- Elvany, Ayu Izza. *Kebijakan Legislatif dan Penerapannya Terkait Tindak Pidana di Bidang Perikanan*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Fernandes, Inggrit. Tinjauan Yuridis Illegal Fishing di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perikanan, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 17 No. 1 Tahun 2017, hlm. 196-197.
- Hidayat, Arief. "Negara hukum berwatak Pancasila." *Materi Seminar Yang Disampaikan Dalam Rangka Pekan Fakultas Hukum*. 2017.
- Intan, Apriwinda. "Politik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *An-Nizam*, Vol. 14 No. 2 Tahun 2020, hlm. 141-153.
- Kenedi, John. "Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)." *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam: Al-Imarah* 2 (2017).
- Kurniawan, Kahfi Bima, Umi Rozah, and Amiek Soemarmi. "Tinjauan Yuridis Pembakaran Dan/atau Penenggelaman Kapal Perikanan Berbendera Asing Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ikan (Berdasarkan Undang-undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan)." *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 3 Tahun 2016, hlm. 1-19.
- Latif, Yudi, and Wawasan Pancasila. *Bintang Penuntun Untuk Pembudayaan*. Jakarta: Mizan, 2018.
- Mahmudah, Nunung. *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.
- Marbun, Rocky. Grand Design Polik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 3 Tahun 2014, hlm. 574.
- Maroni. Humanistic Criminal Law Enforcement To Achieve Spiritual Justice. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol. 21 No. 2 Tahun 2018.
- Najib, Ahmad Ainun. "Pergeseran Peran Partai Politik dalam Mewujudkan Produk Hukum Yang Berdasarkan Pancasila." *Nurani Hukum*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2020, hlm. 1-13.
- Rocky Marbun, Rekonstruksi Sistem Pemidanaan dalam Undang-Undang Perpajakan Berdasarkan Konsep Ultimum Remidium, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11 Tahun 2014, hlm. 549.

- Simeneh Kiros; Chernet Hordofa, Over-Criminalisation: A Review of Special Penal Legislation and Administrative Penal Provisions in Ethiopia, 29 *J. Ethiopian L.* 49 Tahun 2017, hlm. 83.
- Sumaya, Pupu Sriwulan. "Relevansi Penerapan Teori Hukum Dalam Penegakan Hukum Guna Mewujudkan Nilai Keadilan Sosial." *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 6 No. 6 Tahun 2019, hlm. 55-66.
- Teguh, Prasetyo, P. Arie. Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila. *Nusa Media*, 2014.
- Widayati, Lidya Suryani. Ultimum Remedium dalam Bidang Lingkungan Hidup, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 9 No. 1 Tahun 2015, hlm. 16.
- <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-42653898>, diakses pada 18 Agustus 2022
- <https://www.mongabay.co.id/2015/10/20/penenggelaman-kapal-asing-bukti-indonesia-serius-perangi-illegal-fishing/>, diakses pada 18 Agustus 2022
- <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2764951/menteri-susi-berantas-mafia-ikan-gandeng-ksal-hingga-minta-perlindungan-jokowi/4>, diakses pada 18 Agustus 2022

Actualization of Pancasila Values in Penal Policies for Combating Illegal Fishing Based on Natural Resources Sustainability in the Fisheries Sector

Maya Shafira a) Erna Dewi b) Heni Siswanto c) Firganefi d) Muhammad Farid e)
Afifah Maharani f) Rochmat Musshowwir g) and Haya Anastasya Azra h)

*Department of Law, Faculty of Law, Lampung University
Sumantri Brojonegoro St., Gedong Meneng, Rajabasa 35141, Indonesia*

Author Emails

- ^{a)}*Corresponding author: maya.shafira@fh.unila.ac.id*
^{b)}*ernadewi00@yahoo.co.id*
^{c)}*Siswanto_heni@gmail.com*
^{d)}*firganefi.unila@gmail.com*
^{e)}*rajo.farid@gmail.com*
^{d)}*affahmaharani5@gmail.com*
^{e)}*rochmatmushowwir@gmail.com*
^{f)}*hanastasya@gmail.com*

Abstract. The values of Pancasila as a guardian in the field of fisheries in ensuring the protection of the rights and obligations of all Indonesian people in order to achieve order and justice as an effort to combat illegal fishing in order to realize the state's goal of prosperous, sovereign and sustainable management of fishery resources have not been fully implemented. Although the criminal law policy in the Fisheries Law is considered to be able to provide a deterrent effect to the perpetrators of illegal fishing, in its development there is still a gap between expectations and reality. The specific purpose of this research is to examine and analyze the implementation of Pancasila values in the criminal law policy (Penal Policy) to combat illegal fishing. This study uses a doctrinal legal approach method with several approaches including a statutory approach, an analytical approach, a comparative approach and a case approach. As a support, data collection was carried out by in-depth interviews with the informants and qualitative data analysis was carried out. The final result of this research shows that the actualization of Pancasila values in the penal policy of illegal fishing at the level of formulation, application and execution based on the sustainability of natural resources in the fisheries sector has not run optimally. This is because the apparatus is not firm in carrying out law enforcement and the limited positive law in taking action against foreign fishermen due to the application of international law that binds the parties.

Keyword : *Pancasila, penal, illegal fishing*

INTRODUCTION

As it is known that the perpetrators of illegal fishing involve foreign fishermen as well as local fishermen (in this case there are also small fishermen). Small fishermen also cannot be separated from criminal provisions that can ensnare them. The provisions of criminal law as primum remedium in the formulation policy will have an impact on the application and execution stages. On the one hand, strict criminal provisions will provide a deterrent effect for foreign fishermen, but at the application and execution stages, these criminal provisions cannot be applied optimally (such as imprisonment/imprisonment) because they are limited by international provisions and other related regulations. On the other hand, the criminal provisions have not provided a sense of justice for local fishermen, especially small fishermen [1]. A fair law should of course always contain certainty and benefit [2]. This is related to the ideals of Pancasila Law which are ideas, intentions, creativity and thoughts related to law or perceptions of the meaning of law which essentially consists of three elements, namely: justice, usability and legal certainty [3]. In addition, in the framework of the policy of overcoming the perpetrators of illegal fishing, it must also pay attention to the interests of national law, and international law and existing regulations [4].

Based on the explanation above, the problems that arise in this study are related to the existing conditions of the criminal law policy (Penal Policy) in the field of fisheries as an effort to overcome illegal fishing and the actualization of Pancasila values in the penal policy of overcoming illegal fishing based on the sustainability of natural resources in the field of fisheries. fishery. The specific purpose of this study is to examine and analyze the existing conditions of criminal law policy (Penal Policy) in the field of fisheries as an effort to tackle illegal fishing and to actualize the values of Pancasila in the penal policy of overcoming illegal fishing based on the sustainability of natural resources in the fisheries sector. The current criminal law policy is oriented towards the retributive/retaliatory flow which is a legacy of the Dutch colonial era. This is of course irrelevant to the conditions of community development and the renewal of criminal law based on the values of the Indonesian nation, namely Pancasila. This underlies the urgency of research related to the actualization of Pancasila values in the penal policy of overcoming illegal fishing at the level of formulation, application and execution based on the sustainability of natural resources in the fisheries sector.

METHOD

This research uses normative juridical and empirical juridical methods. The normative juridical approach is carried out with several approaches such as a statutory approach, an analytical approach, a comparative approach and a case approach. The empirical juridical approach is carried out by looking at, examining the actual legal conditions in society, especially related to the Actualization of Pancasila Values in the Penal Policy for Combating Illegal Fishing Based on Natural Resources Sustainability.

RESULTS AND DISCUSSION

The Existing Condition of Penal Policy in the Fisheries Sector as an Effort to Combat Illegal Fishing

Criminal law policy (penal policy) in the field of fisheries is one of the important means to tackle illegal fishing activities which in recent years often occur in various Indonesian waters. Criminal Law Policy Through criminal law policies, efforts to tackle illegal fishing can be carried out in several stages. First, the formulation stage (legislative policy), namely the stage of determining criminal law by the legislative power regarding the types of actions that can be punished and the types of sanctions that can be imposed. Second, the application stage (judicial/judicial policy), namely the stage of applying criminal law or imposing a criminal sentence on a person or corporation by a judge for the actions committed. Third, the execution stage (executive/administrative policy), namely the stage of criminal execution by the executive power which in this case is the apparatus of criminal execution of persons or corporations that have been sentenced to a crime [5]. From several stages in the criminal law policy as an effort to overcome illegal fishing, it seems that all of it cannot be separated from the legislation as a legal instrument that regulates the field of fisheries.

Legislation as a legal instrument has an important role in overcoming the practice of illegal fishing. When viewed from the many cases that occurred, the practice of illegal fishing was carried out in various different modes

and even more modern along with the times [6]. Therefore, considering the increasingly complex problems that occur, it is hoped that the current legal policies can contain substances that are both preventive and repressive in nature to protect fishery resources. In line with this, to find out the relevance of legal policy in the field of fisheries and the need for problems in the field of fisheries today, it is necessary to do it comprehensively by understanding the legal politics of a law in the field of fisheries.

With regard to legal politics, there are several things that provide a definition of legal politics. According to Satjipto Rahardjo, legal politics is an activity to determine a choice regarding the goals and ways to be achieved to achieve legal goals in society [7]. Meanwhile, according to Soedarto, legal politics is an effort to realize good regulations according to the circumstances and situations at a time [8]. Thus, it can be said that legal politics is a legal goal to be achieved from a regulation in accordance with the legal needs that exist in society.

In essence, legal politics has a very important position in relation to criminal law policies, especially in the field of fisheries. Because by understanding legal politics, the direction or goal to be achieved from a law can be clearly known, so that it can be a source of validity to assess whether a substance contained in a law contains provisions in accordance with the conditions and situations in society or vice versa. In line with this, the Law No. 45 of 2009 (Fisheries Law) as one of the instruments that regulates all activities in the field of fisheries is certainly expected to be able to tackle illegal fishing practices that often occur. Therefore, it is necessary to carry out an in-depth analysis of the legal politics of the Fisheries Law, which in this case can be seen in the general considerations and explanations of the Fisheries Law.

If you look at the section considering the Fisheries Law, it can be seen that the legal politics of the Fisheries Law is implicitly stated in the following four points:

- a. That the waters within the sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia and the Indonesian Exclusive Economic Zone as well as the high seas contain potential fish resources and as fish cultivation land is a blessing from God Almighty which is mandated to the Indonesian people who have a philosophy of life of Pancasila and the Law The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, taking into account the existing carrying capacity and its sustainability to be utilized as much as possible for the welfare and prosperity of the Indonesian people;
- b. Whereas the utilization of fish resources has not provided an increase in the standard of living in a sustainable and equitable manner through optimal fisheries management, supervision, and law enforcement systems;
- c. Whereas Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries is not yet fully capable of anticipating technological developments and legal requirements in the context of managing and utilizing fish resource potential;
- d. Whereas based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to enact a Law concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries.

Apart from the four points of considering the Fisheries Law above, if you look at the general explanation section of the Fisheries Law, it appears that two important parts of the law have accommodated the provisions as the key to the prevention of illegal fishing. In this case, it can be said that the legal political direction of the Fisheries Law places more emphasis on efforts to conserve, utilize, supervise, and protect fishery resources in all Indonesian waters.

Although the Fisheries Law has accommodated provisions related to efforts to tackle illegal fishing, at the application and execution stages, the existing provisions have not been implemented optimally. As data released by the World Food Agency Data or FAO (Food and Agriculture Organization), that every year illegal fishing practices that occur in Indonesia result in state losses of 30 trillion [9]. The large number of losses, represents that the rampant practice of illegal fishing has become a very worrying problem. Because in addition to threatening the sustainability of marine and fishery resources, it can also threaten the activities and welfare of local fishermen.

When reviewing the provisions stipulated in Article 85 to Article 100C of the Fisheries Law, it is clear that criminal provisions in the field of fisheries can provide a deterrent effect for foreign fishermen who commit violations. However, the existing provisions are often limited by international provisions and related regulations in the field of fisheries. As happened in 2016, where Indonesia took firm action by burning and/or sinking a foreign ship with a Thai flag on February 9, 2016 and two foreign vessels with a Vietnamese flag because they had been proven to be doing illegal fishing in the Fisheries Management area of the Republic of Indonesia (WPP-Indonesia). RI [10]. In this case, the actions taken by Indonesia have been criticized by neighboring countries. As stated by the Thai Ministry of Foreign Affairs, Arrmanantha Nasir that the sinking of foreign ships carried out by Indonesia is a wrong action and can threaten security in the ASEAN region [11]. The same thing was conveyed by a spokesman for the Ministry of Foreign Affairs of Vietnam who stated that the actions taken by Indonesia against foreign ships

were not in accordance with the provisions stipulated in international law and based on humanitarian considerations [12]. Some of these arguments are also confirmed by the provisions of international law contained in Article 73 paragraph (1) of the 1982 United Nations Convention on The Law of the Sea (UNCLOS) which states that coastal states can take action to board ships, examine, arrest and carry out judicial proceedings,

In a similar case, another action taken by Indonesia was seen in the arrest of two Vietnamese-flagged vessels on 27 June 2016 by the Water Police of the West Kalimantan Regional Police in the waters of the Indonesian Exclusive Economic Zone (ZEEI), precisely in the Natuna waters [13]. For the violations committed by the two Vietnamese-flagged vessels, the vessel was finally subject to administrative sanctions and had to pay a reasonable bond as stipulated in the law. However, the sanctions imposed cannot provide a guarantee for the non-reoccurrence of illegal fishing practices carried out by foreign ships. As stated in Article 73 paragraph (2) of UNCLOS that captured ships and their crew must be released immediately after being given an appropriate security deposit or other form of security. This means that after being sanctioned the foreign ship must be deported to its country of origin. This certainly does not reflect the legal political direction of the Fisheries Law which implicitly wants to tackle illegal fishing practices in Indonesian waters through criminal provisions and fines that can provide a deterrent effect. In fact, this actually overlaps with the provisions of international law that binds both parties and provides a gap for foreign ships to be able to return to illegal fishing practices which are expressly not justified in the provisions of Indonesia's positive law. This means that after being sanctioned the foreign ship must be deported to its country of origin. This certainly does not reflect the legal political direction of the Fisheries Law which implicitly wants to tackle illegal fishing practices in Indonesian waters through criminal provisions and fines that can provide a deterrent effect. In fact, this actually overlaps with the provisions of international law that binds both parties and provides a gap for foreign ships to be able to return to illegal fishing practices which are expressly not justified in the provisions of Indonesia's positive law. This means that after being sanctioned the foreign ship must be deported to its country of origin. This certainly does not reflect the legal political direction of the Fisheries Law which implicitly wants to tackle illegal fishing practices in Indonesian waters through criminal provisions and fines that can provide a deterrent effect. In fact, this actually overlaps with the provisions of international law that binds both parties and provides a gap for foreign ships to be able to return to illegal fishing practices which are expressly not justified in the provisions of Indonesia's positive law. This certainly does not reflect the legal political direction of the Fisheries Law which implicitly wants to tackle illegal fishing practices in Indonesian waters through criminal provisions and fines that can provide a deterrent effect. In fact, this actually overlaps with the provisions of international law that binds both parties and provides a gap for foreign ships to be able to return to illegal fishing practices which are expressly not justified in the provisions of Indonesia's positive law. This certainly does not reflect the legal political direction of the Fisheries Law which implicitly wants to tackle illegal fishing practices in Indonesian waters through criminal provisions and fines that can provide a deterrent effect. In fact, this actually overlaps with the provisions of international law that binds both parties and provides a gap for foreign ships to be able to return to illegal fishing practices which are expressly not justified in the provisions of Indonesia's positive law.

Based on several examples of cases above, it clearly reflects that the current criminal law policy in the field of fisheries has not been fully able to overcome the rampant practice of illegal fishing in Indonesian waters. The current increase in the practice of illegal fishing is concrete evidence of the Government's indecisiveness in implementing sanctions for illegal fishing perpetrators and the weak legal force of the Fisheries Law in taking action against illegal fishing perpetrators due to the application of international law. Therefore, the Government should be able to review every legal instrument that regulates fisheries so that the legal policies formed can answer the problems that occur in accordance with the conditions and situations in the field of marine resources and fisheries. Besides that,

Actualization of Pancasila Values in Penal Policies for Combating Illegal Fishing Based on Natural Resources Sustainability in the Fisheries Sector

Pancasila as a legal ideal is a guiding star to test and give direction to Indonesian positive law. In this case, Pancasila has a constitutive function and a regulatory function [14]. Pancasila in its constitutive function plays a role in determining the truth of whether the Indonesian legal system is in harmony with Pancasila or not [15]. Meanwhile, in the regulatory function, Pancasila plays a role in determining whether or not the positive law currently applies in Indonesia [16].

As stated by Muladi that "Pancasila is a margin of appreciation doctrine" which means, Pancasila as the state ideology is always used as a reference and reference in carrying out state administration [17]. In the process of legal development in Indonesia, the values of Pancasila are manifested in every legal step. Starting from the making of regulations, law enforcement, and efforts to increase public awareness of the law itself. The elaboration of Pancasila values in the development of national law includes:

- a. Divine Values, namely in the formation of law in Indonesia must be based on divine and religious values. Every law establishment must guarantee freedom of religion so that the law can create Indonesia as a religious nation and state;
- b. Human values, namely every law formation must be able to create a civilized nation and the law upholds respect for human rights;
- c. Unity value, namely in the formation of law must pay attention to the unity or integrity of the nation and state in order to avoid the division of the nation and state;
- d. People's Values, namely in the formation of laws must be based on democratic values that involve all elements of both the executive, legislative and judicial and the community so as to create a healthy democratic climate in Indonesia; and
- e. The value of social justice, namely in the formation of national law must aim to provide justice and welfare for all Indonesian people.

In line with the description above, the values of Pancasila were also put forward by Mochtar Kusumaatmadja which contained the following meanings: the value of divinity by mandating that legal products do not conflict with or be anti-religious; Humanity values mandate that national law must guarantee and protect human rights; the value of Unity and Unity which mandates that Indonesian law must be a national law that applies to the entire Indonesian nation as well as to function as a unifier of the nation; the value of Democracy mandates that power must be subject to just and democratic laws; The value of Social Justice mandates that all Indonesian citizens have the same rights and position before the law [18].

Based on the description above, the values of the five precepts in Pancasila are expected to be a guideline for the formation of national law so that legal goals can be realized. As stated by Maroni that "Pancasila values need to be applied in every process of forming laws and regulations in force (these values include religious, humanitarian and social values) [19]. Pancasila as the basis of the state and the ideology of the state as well as the philosophical basis of the nation and state is the basis in every material content of laws and regulations, so that it must not conflict with the values contained in Pancasila [20].

The Fisheries Law as one of the legal instruments that regulates in the field of fisheries is a manifestation of the Government's representation in protecting, safeguarding, and conserving marine and fishery resources in Indonesian waters. The consideration and the substance of the cargo contained therein implicitly show the Government's efforts to tackle the rampant illegal fishing practices that occur in Indonesia. However, the facts show that this provision was not implemented properly. The large number of losses due to illegal fishing practices reflects the current weakness of law enforcement in the field of marine resources and fisheries.

If reviewing the provisions of Article 85 to Article 100C of the Fisheries Law, it is known that both foreign and local fishermen who commit violations in the field of marine and fishery resources can be subject to sanctions in the form of imprisonment and fines according to the category of violations committed. However, this is limited by the 1982 UNCLOS provisions which expressly only provide sanctions in the form of administrative sanctions and pay a reasonable bond for foreign ships that violate. Meanwhile, local fishermen in similar cases are still subject to sanctions in the form of imprisonment and fines in accordance with the provisions stipulated in the Fisheries Law. This certainly does not reflect a fair law as the law aspires to by the Indonesian people.

A fair law should always contain certainty and benefit. This is related to the ideals of Pancasila Law which are ideas, intentions, creativity and thoughts related to law or perceptions of the meaning of law which essentially consists of three elements, namely: justice, usability and legal certainty. In line with this, the imposition of different sanctions on foreign fishermen and local fishermen reflects the existence of legal alignments. The absence of prison sanctions for foreign fishermen provides flexibility for other countries to be able to return to committing violations in Indonesian waters after being imposed with administrative sanctions and paying a reasonable bond in accordance with the provisions stipulated in UNCLOS 1982. This is certainly not commensurate with legal consequences that must be accepted by local fishermen. In addition to being fined, they still have to receive sanctions in the form of imprisonment in accordance with the provisions stipulated in the law. For local fishermen, this provision clearly does not reflect the equality and equality of rights obtained before the law as contained in the fifth precept.

Based on the descriptions above, the Government's efforts in the framework of creating a policy to tackle illegal fishing actors should pay more attention to the interests of national law, and international law and existing

regulations. This is an effort to realize legal products that provide a sense of justice so as not to injure the values and legal ideals of Pancasila as the basic norm that becomes the center of every legislation making. Therefore, this is a challenge for legislators who have a strategic role to be able to create legal political products through the formation of laws and regulations in the field of marine resources and fisheries which are certainly in accordance with the spirit of the Indonesian nation (Volksgeist), namely Pancasila.

CONCLUSION

After reviewing the above discussion, it can be concluded that based on the substance of the content contained in the Fisheries Law and the prosecution of illegal fishing actors in the field has not been running optimally. The limited space for positive law due to international legal provisions that bind the parties and the indecisiveness of law enforcement officers in taking action against illegal fishing actors are concrete facts that reflect the poor condition of the existing criminal law policy (legal policy) in overcoming the current rampant illegal fishing practice. In addition, the legal imbalance in the sanctions imposed on foreign and local fishermen is proof that the value of justice that animates Pancasila is not manifested in the substance of the content of the Fisheries Law so that it can potentially negate the values and legal ideals of Pancasila as a guide in any national law formation.

ACKNOWLEDGMENTS

I would like to thank all those who were involved and assisted in this research. I realize that without the help and guidance of various parties, it would be quite difficult for me to complete this scientific paper. Therefore, the author realizes that in writing this scientific paper there are still shortcomings, for that criticism and constructive suggestions are expected to be able to improve this scientific paper. Hopefully this scientific paper can be useful for all parties who need it.

REFERENCES

1. B. D. Ratner, "Fishing for Justice: Human rights, development, and fisheries, sector reform," in *Global Environmental Change*. 27, 120-130 (2014).
2. P. Teguh, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum* (Nusa Media, Bandung, 2017).
3. A. Leroy, F. Galleti, and C. Chaboud, "The EU restrictive trade measures againts IUU Fishing," in *Marine Policy*. 64, 82-90 (2016).
4. B. A. Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematik Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat* (Bandung, Unpar Press, 2016), PP. 146.
5. E. A. Izza, "Kebijakan Legislatif dan Penerapannya Terkait Tindak Pidana di Bidang Perikanan," Ph.D. thesis, Universitas Islam Indonesia, 2017.
6. M. Nunung. *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia* (Sinar Grafika, Sidoarjo, 2022)
7. I. Apriwinda, "Politik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," in *An-Nizam*. 14, 141-153 (2020)
8. K. John, "Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)," in *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam: Al-Imarah*. 2 (2017).
9. L
10. K. K. Bima, R. Umi, S. Amiek, "Tinjauan Yuridis Pembakaran Dan/atau Penenggelaman Kapal Perikanan Berbendera Asing Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ikan (Berdasarkan Undang-undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan)," in *Diponegoro Law Journal*, 5, 1-19 (2016).
11. A. M. Ithiar, "Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Illegal Fishing Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia," PhD Thesis, Universitas Pasundan Bandung, 2017.
12. <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-42653898> (15 July2022).
13. <https://www.mongabay.co.id/2015/10/20/penenggelaman-kapal-asing-bukti-indonesia-serius-perangi-illegal-fishing/> (15 July 2022).
14. N. A. Ainun, "Pergeseran Peran Partai Politik dalam Mewujudkan Produk Hukum Yang Berdasarkan Pancasila," in *Nurani Hukum*, 2, 1-13 (2020).

15. S. P. Sriwulan, “Relevansi Penerapan Teori Hukum Dalam Penegakan Hukum Guna Mewujudkan Nilai Keadilan Sosial. Jurnal Hukum Responsif, 6, 55-66 (2019).
16. H. Arief, “Negara hukum berwatak Pancasila,” in: *Materi Seminar Yang Disampaikan Dalam Rangka Pekan Fakultas Hukum*, 2017.
17. P. Teguh dan P. Arie, “*Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*,” (Nusa Media, Bandung, 2014), pp. 156.
18. A. Mashuril, S.Maya, and Sunarto, “Harmonisasi Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Di Era Otonomi Daerah Berbasis Pancasila,” in *Pancasila and Law Review*. 1, 60, (2020).
19. Maroni and A. N. Dwi, “Humanistic Criminal Law Enforcement To Achieve Spiritual Justice,” in *Journal of Legal, Ethical and Regulatory*, 21, 3 (2018).
20. Y. Latif, *Wawasan Pancasila Bintang Penuntun Untuk Pembudayaan* (Mizan, Jakarta, 2018) pp. 88.

Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kebijakan Penal Penanggulangan Illegal Fishing Berbasis Keberlanjutan Sumber Daya Alam di Bidang Perikanan

Maya Shafira^{a)} Erna Dewi^{b)} Heni Siswanto^{c)} Firganefi^{d)} Muhammad Farid^{e)}
Afifah Maharani^{f)} Rochmat Musshowwir^{g)} and Haya Anastasya Azra^{h)}

*Departement of Law, Faculty of Law, Lampung University
Sumantri Brojonegoro St., Gedong Meneng, Rajabasa 35141, Indonesia*

Author Emails

- ^{a)} Corresponding author: maya.shafira@fh.unila.ac.id
^{b)} ernadewi00@yahoo.co.id
^{c)} siswanto_heni@gmail.com
^{d)} firganefi.unila@gmail.com
^{e)} rajo.farid@gmail.com
^{d)} afifahmaharani5@gmail.com
^{e)} rochmatmushowwir@gmail.com
^{f)} hanastasya@gmail.com

Abstract. Nilai-nilai Pancasila sebagai pengayoman di bidang perikanan dalam menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia guna mencapai ketertiban dan keadilan sebagai upaya penanggulangan *illegal fishing* demi mewujudkan tujuan negara terhadap pengelolaan sumber daya perikanan yang mensejahterakan, berkedaulatan dan berkelanjutan belum seutuhnya terimplementasi. Kebijakan hukum pidana dalam Undang-Undang Perikanan walaupun dianggap dapat memberikan efek jera kepada pelaku *illegal fishing*, namun dalam perkembangannya masih ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Tujuan khusus penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan hukum pidana (Penal Policy) penanggulangan *illegal fishing*. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum doktrinal dengan beberapa pendekatan diantaranya pendekatan perundangundangan, pendekatan analitis, pendekatan perbandingan dan pendekatan kasus. Sebagai penunjang, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (*indepth interview*) kepada para narasumber serta analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil akhir dari penelitian ini menunjukkan bahwa aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan penal penanggulangan *illegal fishing* pada tataran formulasi, aplikasi dan eksekusi berbasis keberlanjutan sumber daya alam di bidang perikanan belum berjalan secara optimal. Hal tersebut dikarenakan tidak tegasnya aparat dalam melaksanakan penegakan hukum dan terbatasnya hukum positif dalam menindak nelayan asing akibat keberlakuan hukum internasional yang mengikat para pihak.

Keyword : Pancasila, penal, illegal fishing

INTRODUCTION

Sebagaimana diketahui bahwa pelaku *illegal fishing* melibatkan nelayan asing dan juga nelayan lokal (dalam hal ini ada juga nelayan kecil). Nelayan kecil juga tidak lepas dari ketentuan pidana yang dapat menjeratnya. Ketentuan hukum pidana sebagai primum remedium dalam kebijakan formulasi akan berdampak pada tahap aplikasi dan eksekusinya. Disatu sisi ketentuan pidana yang tegas akan memberikan efek jera bagi nelayan asing, tetapi pada tahap aplikasi dan eksekusinya ketentuan pidana tersebut tidak dapat diterapkan secara maksimal (seperti pidana penjara/kurungan) karena dibatasi dengan ketentuan-ketentuan internasional dan peraturan terkait lainnya. Disisi lain ketentuan pidana tersebut belum memberikan rasa keadilan bagi nelayan lokal terutama nelayan kecil [1]. Seyogyanya hukum yang adil tentunya selalu mengandung kepastian dan kemanfaatan [2]. Hal ini terkait dengan cita Hukum Pancasila yang merupakan gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkaitan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum yang intinya terdiri atas tiga unsur, yakni: keadilan, kehasil-gunaan dan kepastian hukum [3]. Selain itu, dalam rangka kebijakan penanggulangan terhadap pelaku *illegal fishing* juga harus memperhatikan kepentingan hukum nasional, dan hukum internasional serta regulasi yang ada [4].

Berdasarkan penjelasan di atas, maka permasalahan yang muncul dalam penelitian ini terkait dengan kondisi eksisting kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) di bidang perikanan sebagai upaya penanggulangan *illegal fishing* dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan penal penanggulangan *illegal fishing* berbasis keberlanjutan sumber daya alam di bidang perikanan. Tujuan khusus penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis kondisi eksisting kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) di bidang perikanan sebagai upaya penanggulangan *illegal fishing* dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan penal penanggulangan *illegal fishing* berbasis keberlanjutan sumber daya alam di bidang perikanan. Kebijakan hukum pidana saat ini berorientasi pada aliran retributif/pembalasan yang merupakan warisan kolonial Belanda. Hal ini tentunya sudah tidak relevan dengan kondisi perkembangan masyarakat dan pembaharuan hukum pidana yang berlandaskan kepada nilai-nilai bangsa Indonesia yakni Pancasila. Hal ini mendasari urgensi penelitian terkait aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan penal penanggulangan *illegal fishing* pada tataran formulasi, aplikasi dan eksekusi berbasis keberlanjutan sumber daya alam di bidang perikanan untuk dilakukan.

METHOD

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan beberapa pendekatan seperti pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan melihat, menelaah kondisi hukum yang senyatanya dalam masyarakat khususnya terkait dengan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kebijakan Penal Penanggulangan *Illegal Fishing* Berbasis Keberlanjutan SDA.

RESULT AND DISCUSSION

Kondisi Eksisting Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) Di Bidang Perikanan Sebagai Upaya Penanggulangan *Illegal Fishing*

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) di bidang perikanan merupakan salah satu sarana penting untuk menanggulangi kegiatan-kegiatan *illegal fishing* yang dalam beberapa tahun terakhir sering terjadi di berbagai wilayah perairan Indonesia. Kebijakan Hukum pidana Melalui kebijakan hukum pidana, upaya penanggulangan *illegal fishing* dapat dilakukan dilakukan dengan beberapa tahap. Pertama, tahap formulasi (kebijakan legislatif), yaitu tahap penetapan hukum pidana oleh kekuasaan legislatif mengenai macam perbuatan yang dapat dipidana dan jenis sanksi yang dapat dikenakan. Kedua, tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial), yaitu tahap penerapan hukum pidana atau penjatuhan pidana kepada seseorang atau korporasi oleh hakim atas perbuatan yang dilakukan.

Ketiga, tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif), yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh kekuasaan eksekutif yang dalam hal ini ialah aparat eksekusi pidana atas orang atau korporasi yang telah dijatuhi pidana [5]. Dari beberapa tahapan dalam kebijakan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan *illegal fishing* tersebut, nampaknya semua itu tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan sebagai instrumen hukum yang mengatur di bidang perikanan.

Peraturan perundang-undangan sebagai instrumen hukum memiliki peranan penting dalam mengatasi praktik *illegal fishing*. Jika dilihat dari banyak kasus yang terjadi, praktik *illegal fishing* dilakukan dengan berbagai modus yang berbeda-beda bahkan lebih modern seiring perkembangan jaman [6]. Oleh karena itu, mengingat semakin kompleksnya permasalahan yang terjadi, maka di harapkan kebijakan hukum yang ada saat ini dapat memuat substansi yang sifatnya preventif maupun represif untuk menjaga sumber daya perikanan. Selaras dengan hal tersebut, maka untuk mengetahui relevansi antara kebijakan hukum di bidang perikanan dan keterbutuhan akan masalah di bidang perikanan saat ini perlu dilakukan secara komprehensif dengan memahami politik hukum dari suatu undang-undang di bidang perikanan.

Berkenaan dengan politik hukum, terdapat beberapa hal yang memberikan definisi tentang politik hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, politik hukum adalah aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara-cara yang hendak dicapai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat [7]. Sedangkan menurut Soedarto, politik hukum ialah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat [8]. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa politik hukum ialah tujuan hukum yang hendak dicapai dari suatu peraturan sesuai dengan kebutuhan hukum yang ada di masyarakat.

Pada hakikatnya politik hukum memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kaitannya dengan kebijakan hukum pidana, khususnya di bidang perikanan. Karena dengan memahami politik hukum, maka arah atau tujuan yang hendak dicapai dari suatu undang-undang dapat diketahui secara jelas, sehingga dapat menjadi sumber validitas untuk menilai apakah suatu substansi yang ada pada suatu undang-undang telah memuat ketentuan-ketentuan sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada di masyarakat atau justru sebaliknya. Selaras dengan hal tersebut, UU Perikanan sebagai salah satu instrumen yang mengatur terhadap seluruh kegiatan di bidang perikanan tentunya diharapkan dapat menanggulangi praktik *illegal fishing* yang sering terjadi. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisa secara mendalam terkait politik hukum UU Perikanan yang dalam hal ini dapat dilihat pada bagian konsideran menimbang dan penjelasan umum UU Perikanan.

Jika menilik bagian konsideran menimbang UU Perikanan, dapat diketahui bahwa politik hukum UU Perikanan secara tersirat tercantum dalam empat poin sebagai berikut :

- a. Bahwa perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesarbesarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia;
- b. Bahwa pemanfaatan sumber daya ikan belum memberikan peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengelolaan perikanan, pengawasan, dan sistem penegakan hukum yang optimal;
- c. Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Selain dari empat poin bagian menimbang UU Perikanan di atas, jika menilik pada bagian penjelasan umum UU Perikanan, terlihat bahwa dua bagian penting dalam undang-undang tersebut telah mengakomodir ketentuan-ketentuan sebagai kunci arah penanggulangan *illegal fishing*. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa arah politik hukum dari UU Perikanan lebih menekankan pada upaya pelestarian, pemanfaatan, pengawasan, dan perlindungan terhadap sumber daya perikanan di seluruh wilayah perairan Indonesia.

Meskipun dalam UU Perikanan telah mengakomodir ketentuan terkait upaya penanggulangan *illegal fishing*, tetapi pada tahap aplikasi dan eksekusinya ketentuan-ketentuan yang ada belum diterapkan secara optimal. Sebagaimana data yang dikeluarkan oleh Data Badan Pangan Dunia atau FAO (*Food and Agriculture Organization*), bahwa setiap tahunnya praktik *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia mengakibatkan kerugian negara sebesar 30 triliyun [9]. Besarnya angka kerugian tersebut, merepresentasikan bahwa maraknya praktik *illegal*

fishing sudah menjadi masalah yang sangat mengkhawatirkan. Karena selain mengancam kelestarian sumber daya laut dan perikanan, juga dapat mengancam aktivitas dan kesejahteraan nelayan lokal.

Apabila meninjau pada ketentuan-ketentuan yang di atur pada Pasal 85 sampai dengan Pasal 100C UU Perikanan, memang secara tegas ketentuan pidana di bidang perikanan dapat memberikan efek jera bagi nelayan asing yang melakukan pelanggaran. Namun sering kali ketentuan yang ada dibatasi dengan ketentuan-ketentuan internasional dan peraturan terkait di bidang perikanan. Seperti yang terjadi pada 2016 lalu, dimana Indonesia mengambil tindakan tegas dengan melakukan pembakaran dan/atau penenggelaman terhadap sebuah kapal asing berbendera Thailand pada 9 Februari 2016 dan dua kapal asing berbendera Vietnam karena telah terbukti melakukan *illegal fishing* di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) [10]. Dalam hal ini, tindakan yang dilakukan oleh Indoensia mendapat kecaman dari negara-negara tetangga. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kementiran Luar Negeri Thailand, Arrmanantha Nasir bahwa penenggelaman kapal asing yang dilakukan oleh Indoensia merupakan tindakan yang salah dan dapat mengancam kemanan di wilayah ASEAN [11]. Hal serupa juga disampaikan oleh juru bicara Kementrian Luar Negeri Vietnam yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan Indonesia terhadap kapal-kapal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang di atur dalam hukum internasional dan atas pertimbangan kemanusiaan [12]. Beberapa argument tersebut juga dipertegas dengan ketentuan hukum internasional yang termuat dalam Pasal 73 ayat (1) *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) 1982 yang menyatakan bahwa negara pantai dapat mengambil tindakan menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan.

Dalam kasus serupa, tindakan lain yang dilakukan oleh Indonesia terlihat pada aksi penangkapan dua kapal berbendera Vietnam pada 27 Juni 2016 oleh Polisi Perairan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), tepatnya di perairan Natuna [13]. Atas pelanggaran yang dilakukan oleh dua kapal berbendera Vietnam tersebut, akhirnya kapal tersebut dikenakan sanksi administratif dan harus membayarkan uang jaminan yang layak (*reasonable bound*) sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Meskipun demikian, sanksi yang diberikan tidak dapat memberikan jaminan untuk tidak terjadinya kembali praktik *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal-kapal asing. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 73 ayat (2) UNCLOS bahwa kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya. Artinya, setelah dikenakan sanksi kapal asing tersebut harus di deportasi ke negara asalnya. Hal ini tentu tidak mencerminkan arah politik hukum UU Perikanan yang secara implisit ingin menanggulangi praktik *illegal fishing* di wilayah perairan Indoensia melalui ketentuan pidana dan denda yang dapat memberikan efek jera. Bahkan, hal ini justru tumpang tindih dengan ketentuan hukum internasional yang mengikat kedua belah pihak dan memberikan celah bagi kapal-kapal asing untuk dapat kembali melakukan praktik *illegal fishing* yang secara tegas tidak dibenarkan dalam ketentuan hukum positif Indonesia.

Berdasarkan beberapa contoh kasus di atas secara jelas merefleksikan bahwa kebijakan hukum pidana di bidang perikanan saat ini belum sepenuhnya mampu mengatasi maraknya praktik *illegal fishing* di wilayah perairan di Indonesia. Meningkatnya praktik *illegal fishing* saat ini menjadi bukti konkret atas ketidaktegasan Pemerintah dalam menerapkan sanksi bagi para pelaku *illegal fishing* dan lemahnya kekuatan hukum UU Perikanan dalam menindak para pelaku *illegal fishing* akibat keberlakuan hukum internasional. Oleh karena itu, maka sudah seharusnya Pemerintah dapat mengkaji kembali terhadap setiap instrumen hukum yang mengatur di perikanan agar kebijakan hukum yang dibentuk dapat menjawab atas permasalahan yang terjadi sesuai dengan kondisi dan situasi di bidang sumber daya laut dan perikanan. Selain itu, ketegasan oleh terhadap aparat penegak hukum juga perlu ditingkatkan agar produk hukum yang dibentuk dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kebijakan Penal Penanggulangan *Illegal Fishing* Berbasis Keberlanjutan Sumber Daya Alam di Bidang Perikanan

Pancasila sebagai cita hukum merupakan suatu bintang pemandu untuk menguji dan memberikan arah pada hukum positif Indonesia. Dalam hal ini Pancasila memiliki fungsi konstitutif dan fungsi regulative [14]. Pancasila dalam fungsi konstitutif berperan dalam menentukan kebenaran apakah tata hukum Indonesia selaras dengan Pancasila atau tidak [15]. Sedangkan dalam fungsi regulatif, Pancasila berperan dalam menentukan adil atau tidaknya hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini [16].

Sebagaimana dikemukakan oleh Muladi bahwa “Pancasila merupakan *margin of appreciation doctrine*” yang artinya, Pancasila sebagai ideologi negara selalu dijadikan acuan dan rujukan dalam menjalankan kehidupan ketatanegaraan [17]. Dalam proses pembangunan hukum di Indonesia nilai-nilai Pancasila termanifestasikan dalam

setiap langkah hukum. Mulai dari pembuatan regulasi, penegakan hukum, dan upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan hukum itu sendiri. Adapun penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam pembagunan hukum nasional meliputi:

- a. Nilai Ketuhanan, yaitu dalam pembentukan hukum di Indonesia harus berlandaskan nilai-nilai ketuhanan dan keagamaan. Setiap pembentukan hukum harus menjamin kebebasan beragama sehingga hukum dapat menciptakan Indonesia sebagai bangsa dan negara yang beragama;
- b. Nilai Kemanusiaan, yaitu setiap pembentukan hukum harus mampu menciptakan bangsa yang beradab serta hukum menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- c. Nilai Persatuan, yaitu dalam pembentukan hukum harus memperhatikan persatuan atau integritas bangsa dan negara agar terhindar dari perpecahan bangsa dan negara;
- d. Nilai Kerakyatan, yaitu dalam pembentukan hukum harus berlandaskan nilai-nilai demokratis yang melibatkan semua unsur baik eksekutif, legislatif dan yudikatif dan masyarakat sehingga tercipta iklim demokrasi yang sehat di Indonesia; dan
- e. Nilai Keadilan Sosial, yaitu dalam pembentukan hukum nasional harus bertujuan untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selaras dengan penjabaran di atas, nilai-nilai Pancasila juga dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja yang mengandung arti sebagai berikut: nilai Ketuhanan dengan mengamanatkan agar produk hukum tidak bertentangan ataupun anti agama; nilai Kemanusiaan mengamanatkan agar hukum nasional harus menjamin dan melindungi hak asasi manusia; nilai Kesatuan dan Persatuan yang mengamanatkan agar hukum Indonesia haruslah merupakan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia sekaligus berfungsi sebagai pemersatu bangsa; nilai Demokrasi mengamanatkan agar kekuasaan harus tunduk pada hukum yang adil dan demokratis; nilai Keadilan Sosial mengamanatkan agar seluruh warga negara Indonesia memiliki hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum [18].

Berdasarkan uraian di atas, maka nilai-nilai dari kelima sila dalam Pancasila diharapkan dapat menjadi pedoman pembentukan hukum nasional sehingga tujuan hukum dapat terwujud. Sebagaimana dikemukakan oleh Maroni bahwa “nilai-nilai Pancasila perlu diterapkan dalam setiap proses pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (nilai-nilai ini termasuk nilai agama, kemanusiaan dan sosial) [19]. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara serta dasar filosofis bangsa dan negara menjadi landasan dalam setiap materi muatan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila [20].

UU Perikanan sebagai salah satu instrumen hukum yang mengatur di bidang perikanan merupakan wujud representasi Pemerintah dalam melindungi, menjaga, dan melestarikan sumber daya laut dan perikanan di wilayah perairan Indonesia. Dalam konsideran menimbang dan substansi muatan yang terkandung di dalamnya secara implisit menunjukkan upaya Pemerintah untuk menanggulangi maraknya praktik *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia. Namun, fakta yang terjadi menunjukkan ketentuan tersebut tidak terlaksana dengan sebagaimana mestinya. Besarnya angka kerugian akibat praktik *illegal fishing* mencerminkan lemahnya penegakan hukum di bidang sumber daya laut dan perikanan saat ini. Adanya ketentuan UNCLOS 1982 yang mengatur tentang pemberian sanksi administratif dan membayarkan uang jaminan yang layak (*reasonable bound*) serta mewajibkan Indonesia mend deportasi kapal-kapal asing ke negara asalnya belum memberikan rasa keadilan bagi nelayan lokal.

Jika meninjau ketentuan Pasal 85 sampai dengan Pasal 100C UU Perikanan, diketahui bahwa baik nelayan asing maupun nelayan lokal yang melakukan pelanggaran di bidang sumber daya laut dan perikanan dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara dan denda sesuai dengan kategori pelanggaran yang dilakukan. Namun, hal tersebut dibatasi dengan ketentuan UNCLOS 1982 yang secara tegas hanya memberikan sanksi berupa sanksi administratif dan membayarkan uang jaminan yang layak (*reasonable bound*) bagi kapal-kapal asing yang melakukan pelanggaran. Sedangkan, bagi nelayan lokal dalam kasus yang serupa tetap dikenakan sanksi berupa pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Perikanan. Hal ini tentu tidak mencerminkan hukum yang adil sebagaimana hukum yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia.

Seyogyanya hukum yang adil selalu mengandung kepastian dan kemanfaatan. Hal ini terkait dengan cita Hukum Pancasila yang merupakan gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkaitan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum yang intinya terdiri atas tiga unsur, yakni: keadilan, kehasil-gunaan dan kepastian hukum. Selaras dengan hal tersebut, pemberian sanksi yang berbeda terhadap nelayan asing dan nelayan lokal mencerminkan adanya keberpihakan hukum. Tidak adanya sanksi penjara bagi nelayan asing memberi keleluasaan bagi negara lain untuk dapat kembali melakukan pelanggaran di wilayah perairan di Indonesia setelah dikenakan sanksi administratif dan membayarkan uang jaminan yang layak (*reasonable bound*) sesuai ketentuan yang diatur dalam UNCLOS 1982. Hal ini tentu tidak sepadan dengan konsekuensi hukum yang harus diterima oleh nelayan lokal. Selain dikenakan

denda, mereka masih harus menerima sanksi berupa pidana penjara sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam undang-undang. Bagi nelayan lokal, ketentuan ini jelas tidak mencerminkan adanya pemerataan dan persamaan hak yang diperoleh di hadapan hukum sebagaimana yang terkandung dalam sila kelima.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka sudah semestinya upaya Pemerintah dalam rangka menciptakan kebijakan penanggulangan terhadap pelaku *illegal fishing* harus lebih memperhatikan kepentingan hukum nasional, dan hukum internasional serta regulasi yang ada. Hal ini sebagai upaya untuk mewujudkan produk hukum yang memberikan rasa keadilan agar tidak menciderai nilai-nilai dan cita hukum Pancasila sebagai norma dasar yang menjadi kiblat dalam setiap pembuatan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, hal ini menjadi tantangan para legislator yang mempunyai peran strategis untuk dapat menciptakan produk politik hukum melalui pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya laut dan perikanan yang tentunya sesuai dengan jiwa bangsa (*Volksgeist*) Indonesia yaitu Pancasila.

CONCLUSION

Setelah meninjau pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan substansi muatan yang terkandung dalam UU Perikanan dan penindakan terhadap pelaku *illegal fishing* di lapangan belum berjalan secara optimal. Terbatasnya ruang gerak hukum positif akibat ketentuan hukum internasional yang mengikat para pihak dan ketidaktegasan aparat penegak hukum dalam menindak para pelaku *illegal fishing* menjadi fakta konkret yang mencerminkan buruknya kondisi eksisting kebijakan hukum pidana (legal policy) dalam mengatasi maraknya praktik *illegal fishing* saat ini. Selain itu, ketidakberimbangan hukum atas sanksi yang diberikan bagi nelayan asing maupun lokal menjadi bukti bahwa nilai keadilan yang menjawab Pancasila tidak termanifestasikan dalam substansi muatan UU Perikanan sehingga dapat berpotensi menegasikan nilai-nilai dan cita hukum Pancasila sebagai pendoman dalam setiap pembentukan hukum nasional.


ACKNOWLEDGMENTS

Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan membantu dalam penelitian ini. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, cukup sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Oleh sebab itu, penulis menyadari dalam penulisan karya tulis ilmiah ini masih terdapat kekurangan, untuk itu diharapkan kritik dan saran yang membangun untuk dapat menyempurnakan karya tulis ilmiah ini. Semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

REFERENCES

1. B. D. Ratner, “Fishing for Justice: Human rights, development, and fisheries, sector reform,” in *Global Environmental Change*. 27, 120-130 (2014).
2. P. Teguh, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum* (Nusa Media, Bandung, 2017).
3. A. Leroy, F. Galletti, and C. Chaboud, “The EU restrictive trade measures against IUU Fishing,” in *Marine Policy*. 64, 82-90 (2016).
4. B. A. Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematik Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat* (Bandung, Unpar Press, 2016), PP. 146.
5. E. A. Izza, “Kebijakan Legislatif dan Penerapannya Terkait Tindak Pidana di Bidang Perikanan,” Ph.D. thesis, Universitas Islam Indonesia, 2017.
6. M. Nunung. *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia* (Sinar Grafika, Sidoarjo, 2022)
7. I. Apriwinda, “Politik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” in *An-Nizam*. 14, 141-153 (2020)
8. K. John, “Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare),” in *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam: Al-Imarah*. 2 (2017).
9. L
10. K. K. Bima, R. Umi, S. Amiek, “Tinjauan Yuridis Pembakaran Dan/atau Penenggelaman Kapal Perikanan Berbendera Asing Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ikan (Berdasarkan Undang-undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan),” in *Diponegoro Law Journal*, 5, 1-19 (2016).

11. A. M. Ithiar, "Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Illegal Fishing Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia," PhD Thesis, Universitas Pasundan Bandung, 2017.
12. <https://www.bbc.com/indonesia/trensocial-42653898> (15 July 2022).
13. <https://www.mongabay.co.id/2015/10/20/penenggelaman-kapal-asing-bukti-indonesia-serius-perangi-illegal-fishing/> (15 July 2022).
14. N. A. Ainun, "Pergeseran Peran Partai Politik dalam Mewujudkan Produk Hukum Yang Berdasarkan Pancasila," in *Nurani Hukum*, 2, 1-13 (2020).
15. S. P. Sriwulan, "Relevansi Penerapan Teori Hukum Dalam Penegakan Hukum Guna Mewujudkan Nilai Keadilan Sosial. Jurnal Hukum Responsif, 6, 55-66 (2019).
16. H. Arief, "Negara hukum berwatak Pancasila," in: *Materi Seminar Yang Disampaikan Dalam Rangka Pekan Fakultas Hukum*, 2017.
17. P. Teguh dan P. Arie, "Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila," (Nusa Media, Bandung, 2014), pp. 156.
18. A. Mashuril, S. Maya, and Sunarto, "Harmonisasi Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Di Era Otonomi Daerah Berbasis Pancasila," in *Pancasila and Law Review*. 1, 60, (2020).
19. Maroni and A. N. Dwi, "Humanistic Criminal Law Enforcement To Achieve Spiritual Justice," in *Journal of Legal, Ethical and Regulatory*, 21, 3 (2018).
20. Y. Latif, *Wawasan Pancasila Bintang Penuntun Untuk Pembudayaan* (Mizan, Jakarta, 2018) pp. 88.



Form Registration 4th I-COFFEES 2022

Please join telegram group <https://t.me/+gcuDtqpch7FlYzE>

This content is neither created nor endorsed by Google. [Report Abuse](#) · [Terms of Service](#) · [Privacy Policy](#)

Google Forms

